

**ANALISIS TEORI *AL-DHARI'AH* TERHADAP TABUNGAN  
PERUMAHAN RAKYAT UNTUK MEMENUHI HAK TEMPAT TINGGAL  
PEKERJA DENGAN UPAH MINIMUM**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nabila Anggraini**

**NIM 210202110015**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**ANALISIS TEORI *AL-DHARI'AH* TERHADAP TABUNGAN  
PERUMAHAN RAKYAT UNTUK MEMENUHI HAK TEMPAT TINGGAL  
PEKERJA DENGAN UPAH MINIMUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Nabila Anggraini**

**NIM 210202110015**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **ANALISIS TEORI *AL-DHARI'AH* TERHADAP TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK MEMENUHI HAK TEMPAT TINGGAL PEKERJA DENGAN UPAH MINIMUM**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 Mei 2025  
Penulis,



Nabila Anggraini  
NIM 210202110015

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nabila Anggraini NIM 210202110015 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**ANALISIS TEORI *AL-DHARI'AH* TERHADAP TABUNGAN  
PERUMAHAN RAKYAT UNTUK MEMENUHI HAK TEMPAT TINGGAL  
PEKERJA DENGAN UPAH MINIMUM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 Mei 2025


Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Mahbub Ainur Rofiq, S.H.I., M.H.  
NIP. 198811302023211016

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Nabila Anggraini 210202110015, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dengan Judul

**ANALISIS TEORI ADZ-DZARIAH TERHADAP TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK MEMENUHI HAK TEMPAT TINGGAL PEKERJA DENGAN UPAH MINIMUM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B +

Dengan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.  
NIP. 198408302019032010

(.....)  
Ketua Penguji


2. Ramadhita, M.HI  
NIP. 198909022015031004

(.....)  
Penguji Utama

3. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H  
NIP. 198811302023211016

(.....)  
Sekretaris

Malang, 23 Juni 2025  
Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.  
NIP. 197708222005011003


## BUKTI KONSULTASI

Nama : Nabila Anggrini  
Nim : 210202110015  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.  
Judul Skripsi : Analisis Teori *Al-Dhari'ah* Terhadap Kebijakan Tapera  
Untuk Memenuhi Hak Tempat Tinggal Pekerja Dengan Upah  
Minimum

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 8 Januari 2025	Menambah data pada Latar Belakang	
2	Senin, 20 Januari 2025	Menambah data mengenai keluhan pekerja	
3	Jumat, 30 Januari 2025	Acc (Ttd) Proposal Skripsi	
4	Senin, 10 Maret 2025	Revisi judul Skripsi	
5	Jumat, 14 Maret 2025	Menghapus perspektif Kebermanfaatan Hukum	
6	Senin, 17 Maret 2025	Merubah perspektif yang digunakan	
7	Jumat, 2 Mei 2025	Menambah data pada pembahasan	
8	Jumat, 9 Mei 2025	Memperjelas Poin Teknik Pengumpulan data	
9	Kamis, 15 Mei 2025	Revisi rumusan masalah 1	
10	Senin, 19 Mei 2025	Revisi kesimpulan	

Malang, 15 Mei 2025

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

## **MOTTO**

“Berproses itu berat, tapi lebih berat kalau nggak selesai”

“Tidak ada jalan pintas menuju hasil yang bermakna. Semua butuh waktu, luka,  
dan doa.”

“Revisi tak membunuhku, tapi membuatku lebih tangguh.”

“Menulis itu tidak mudah, tapi diam membuatnya mustahil.”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: “Analisis Teori *Al-Dhari'ah* Terhadap Tabungan Perumahan Rakyat Untuk Memenuhi Hak Tempat Tinggal Pekerja Dengan Upah Minimum” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Juga selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima

kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis menyampaikan rasa terima kasih atas peran sertanya dalam penyelesaian tesis ini.
7. Ibuku tersayang yang cantik Mariani, penulis ucapkan terimakasih untuk do'a dan segala perjuangan yang telah diusahakan untuk penulis sehingga penulis dapat menempuh Pendidikan yang tinggi, terimakasih telah memprioritaskan pendidikan untuk anak-anak ibu, terimakasih karena selalu mengiyakan dan mendukung keinginan penulis, terimakasih telah selalu memberikan nasihat dan dorongan sehingga penulis tetap semangat untuk menyelesaikan semua yang telah penulis mulai, penulis berdo'a dan selalu berharap kepada Allah SWT agar ibu tetap sehat tetap dalam kebahagiaan bersama keluarga, penulis menginginkan ibu tetap aman dan selalu terjaga, sehingga ibu bisa melihat dan merasakan hasil didikan ibu selama ini, penulis sangat menyayangi ibu.


8. Bapakku yang tercinta Sutris, penulis berterimakasih atas perjuangan, kerja keras dan keringat yang telah bapak keluarkan untuk pendidikan anak-anak bapak, pada tahun ini penulis telah selesaikan Pendidikan S1 penulis sesuai dengan apa yang bapak inginkan. Terimakasih sudah menjadi sosok bapak yang kuat sehingga bisa menjadi contoh bagi penulis untuk tidak mudah menjadi orang yang lemah. Penulis berharap sosok cinta pertama penulis sebagai anak perempuan tetap menjadi bapak yang kuat, sehat dan tetap terjaga sehingga bapak bisa senantiasa membimbing dan melindungi keluarga dan melihat semua anak-anak bapak menjadi anak-anak yang berpendidikan dan sukses agar perjuangan bapak selama ini dapat terbayarkan meskipun bapak tidak meminta imbalan atas semua yang telah bapak lakukan, penulis sangat mencintai bapak.
9. Saudari-saudari penulis Diana Safitri, Dewi Masyithoh dan Zora Kumala, terimakasih telah mengisi hari-hari penulis menjadi lebih terisi, terimakasih telah menemani dan mengerti disaat penulis merasa jenuh saat mengerjakan tugas akhir penulis, terimakasih penulis ucapkan terutama kepada kakak penulis Diana Safitri telah membelikan laptop baru untuk penulis sehingga penulis dapat mengerjakan tugas akhir ini tanpa kendala teknis sedikitpun dan menjadikan penulis bersemangat menjalani kuliah. Terimakasih sekali lagi untuk saudari-saudariku, penulis berharap kita bisa tetap rukun dan bersama selamanya meskipun kita akan menempuh kehidupan kita masing-masing di masa depan.

10. Teman-teman Adhibrata Hukum Ekonomi Syariah 2021 UIN Malang, terima kasih untuk empat tahun ini, terima kasih telah menjadi teman sekaligus saudara yang sangat baik dan memberikan banyak pengalaman berharga.
11. Teman dekat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih kepada kalian semua dimanapun berada, terimakasih telah menjadi teman untuk bertukar fikir dan menjadi penyemangat tersendiri disaat penulis merasa suntuk.
12. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri yang tetap memperjuangkan segala sesuatu yang selayaknya diperjuangkan terimakasih tetap bertahan dan bersemangat, terimakasih tetap kuat selama ini. tidak lupa penulis berterimakasih kepada seseorang yang juga layak dan pantas mendapatkan ucapan terimakasih dari penulis. penulis berharap semoga segala sesuatu yang dicita-citakan dapat terkabul satu persatu. Hanya kepada Allah penulis berharap segala sesuatu yang baik selalu menyertai semua orang yang penulis cantumkan dalam Skripsi ini.

Penulis berharap agar ilmu yang telah didapat selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia biasa, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan. Oleh karena itu, apabila terdapat kata-kata atau isi dalam karya ini yang kurang berkenan di hati pembaca, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga menyadari bahwa karya ini masih jauh dari

sempurna, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 15 Mei 2025  
Penulis,



Nabila Anggraini  
NIM 210202110015

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan langkah untuk mengubah tulisan Arab menjadi tulisan Indonesia atau huruf Latin, bukan mengartikan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini terdapat nama-nama Arab dari masyarakat Arab, sedangkan nama-nama Arab dari negara non-Arab dituliskan sesuai dengan ejaan dalam bahasa lokalnya, atau sesuai yang tertera dalam buku sebagai referensi. Penulisan judul buku di catatan kaki maupun daftar pustaka harus tetap mengikuti metode transliterasi ini.

Berbagai alternatif dan ketentuan transliterasi tersedia untuk penulisan karya ilmiah, baik yang merujuk pada standar internasional, nasional, maupun yang ditujukan untuk penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menerapkan EYD plus sebagai metode transliterasi, yaitu sistem yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 22 Januari 1987 dengan nomor 158/1987 dan 0543. b/U/1987, seperti yang diuraikan dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab A Guide Arabic Transliteration.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = z
ث = th	ع = ‘
ج = j	غ = gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dh	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang muncul di awal kata mengikuti huruf vokal tanpa tanda. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir kata, maka harus ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, sama seperti dalam bahasa Indonesia, dibedakan menjadi vokal tunggal atau monoftong dan vokal ganda atau diftong.

#### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab ditandai dengan simbol atau harakat, dan transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal ganda dalam bahasa Arab ditandai dengan penggunaan harakat yang dipadukan dengan huruf. Dalam bentuk transliterasinya, kombinasi hurufnya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	A dan i
وَا...	Fathah dan wau	au	A dan u

Contoh:

1. كَتَبَ kataba
2. فَعَلَ fa`ala
3. سُئِلَ suila
4. كَيْفَ kaifa
5. حَوْلَ haula

### D. Ta Marbūṭah

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang aktif atau yang mendapatkan tanda baca fathah, kasrah, dan dammah, penulisannya diubah menjadi "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang berbentuk mati atau yang diberi harakat sukun, dilambangkan sebagai "h".

#### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

1. رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
2. الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
3. طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah

Syaddah, atau tasydid, adalah istilah dalam bahasa Arab yang ditandai dengan sebuah simbol. Simbol syaddah atau tasydid ini ditransliterasikan menggunakan huruf yang mirip dengan huruf yang memiliki tanda syaddah tersebut.

Contoh:

1. نَزَّلَ nazzala
2. الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata pengantar dalam bahasa Arab diwakili oleh huruf ال, namun dalam proses transliterasi, kata pengantar ini dibedakan menjadi:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata pengantar yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditulis ulang sesuai dengan suaranya, yaitu huruf “l” akan digantikan oleh huruf yang tepat berada setelah kata pengantar tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah diterjemahkan sesuai aturan yang telah dijelaskan sebelumnya dan sesuai dengan cara pengucapannya.

Entah diikuti oleh huruf syamsiyah atau qamariyah, kata sandang dituliskan terpisah dari kata selanjutnya dan dihubungkan dengan tanpa jeda.

Contoh:

1. الرَّجُلُ            ar-rajulu
2. الْقَلَمُ            al-qalamu
3. الشَّمْسُ           asy-syamsu
4. الْجَلَالُ           al-jalālu

### **G. Hamzah**

Kata sandang yang datang sebelum huruf qamariyah diubah menjadi huruf Latin sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan sebelumnya dan juga mengikuti cara pengucapannya.

Contoh:

1. تَأْخُذُ            ta'khužu
2. شَيْءٌ            syai'un
3. النَّوْءُ            an-nau'u
4. إِنَّ                inna

### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam penulisan Bahasa Arab tidak mengenal huruf besar, pada saat transliterasi, huruf ini tetap digunakan. Penggunaan huruf besar sesuai dengan EYD mencakup: huruf besar digunakan untuk menuliskan huruf pertama dari nama orang dan awal kalimat. Jika nama orang diikuti oleh kata sandang, maka hanya huruf pertama dari nama orang tersebut yang ditulis dengan huruf besar, bukan huruf pertama dari kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn

## I. Arab Latin

Dalam penulisan skripsi ini, transliterasi istilah Arab ke dalam tulisan Latin mengikuti Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Pedoman ini digunakan untuk menjaga konsistensi dan keakuratan istilah Arab dalam konteks ilmiah.

Adapun beberapa istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Al-Dhari‘ah* (الذريعة): Sarana atau jalan yang mengarah pada suatu akibat, bisa berupa maslahat atau mudarat.
2. *Sadd al-dhari‘i* (سدّ الذرائع): Prinsip menutup sarana yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau mudarat.
3. *Fath al-dzara‘i* (فتح الذرائع): Prinsip membuka sarana yang membawa pada maslahat.

Setiap istilah Arab yang belum terserap dalam Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring sesuai kaidah transliterasi tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>المخلص .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Pendekatan Penelitian .....	9
3. Sumber Data .....	10
4. Teknik Pengumpulan Data .....	12
5. Metode Pengolahan Data .....	13
F. Penelitian Terdahulu .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	31
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>33</b>
A. Teori <i>Al-Dhari'ah</i> .....	33
B. Konsep Hak Tempat Tinggal .....	39
C. Kebijakan Tapera .....	40

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Ide Dasar Pentingnya Kebijakan Tapera Dalam Memenuhi Hak Tempat Tinggal Bagi Pekerja Dengan Upah Minimum .....	42
B. Penerapan Kebijakan Tapera Bagi Pekerja Dengan Upah Minimum Menggunakan Prinsip-Prinsip Dalam Teori <i>Al-Dhari'ah</i> .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>68</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 2 : Perbandingan Cpf Dan Tapera Dalam Penyediaan Perumahan Untuk  
Pekerja

## ABSTRAK

**Nabila Anggraini, 210202110015, 2025, Analisis Teori *Al-Dhari'ah* Terhadap Tabungan Perumahan Rakyat Untuk Memenuhi Hak Tempat Tinggal Pekerja Dengan Upah Minimum. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.**

---

---

**Kata Kunci:** *Al-Dhari'ah*, Kebijakan Tapera, Hak Tempat Tinggal.

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah langkah dari pemerintah untuk menjamin hak masyarakat atas tempat tinggal yang layak, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Namun, penerapan Tapera yang mewajibkan pemotongan gaji pekerja, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah, menimbulkan perdebatan dan kecemasan mengenai beban ekonomi tambahan. Fokus penelitian ini adalah apakah kebijakan Tapera benar-benar dapat memenuhi hak tempat tinggal atau justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi pekerja dengan upah minimum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan Tapera dengan memakai pendekatan teori *al-Dhari'ah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dari sumber-sumber referensi yang mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Tapera memiliki dasar hukum yang kuat dan tujuan filosofis yang berkaitan dengan keadilan sosial serta pemenuhan hak tempat tinggal. Namun, jika dilihat dari perspektif teori *sadd al-Dhari'ah*, kebijakan ini berpotensi merugikan pekerja dengan upah minimum karena adanya potongan gaji tanpa jaminan manfaat. Di sisi lain, melalui pendekatan *fath al-Dhari'ah*, Tapera bisa memberikan manfaat jika didukung kebijakan seperti peningkatan upah dan transparansi dana. Maka, Tapera hanya akan efektif jika dilaksanakan dengan adil dan tidak membebani masyarakat.

## **ABSTRACT**

**Nabila Anggraini, 210202110015, 2025, *Analysis of Al-Dhari'ah Theory of Tapera Policy to Fulfill the Right of Workers' Residence with Minimum Wage. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Mahbub Ainur Rofiq, S.HI, M.H.***

---

---

*Keywords: Al-Dhari'ah, Tapera Policy, Right of Residence.*

*The Public Housing Savings (Tapera) policy is a government initiated program that provides affordable housing financing to enhance national welfare, as stated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution. However, the implementation of Tapera, which requires deductions from workers' salaries, including those with minimum wages, faces controversy and concerns regarding additional economic burdens. The focus of this research is whether the Tapera policy can truly fulfill the right to housing or instead become an additional burden on society, especially for minimum wage workers.*

*This study aims to analyze the Tapera policy using the al-Dhari'ah theory approach. This research uses normative legal research methods, data collection is done through literature review of reference sources that support research.*

*The results showed that the Tapera policy has a strong legal basis and philosophical objectives related to social justice and the fulfillment of housing rights. However, when viewed from the perspective of sadd al-Dhari'ah theory, this policy has the potential to harm minimum wage workers because of salary deductions without guaranteed benefits. On the other hand, through the fath al-Dhari'ah approach, Tapera can provide benefits if supported by policies such as increasing wages and transparency of funds. Thus, Tapera will only be effective if it is implemented fairly and does not burden the community.*

## الملخص

نبيلة أنغريني، 210202110015، 2025، تحليل نظرية أدرز-زارع نحو سياسة التايير للوفاء بحق العمال في الإقامة بالحد الأدنى للأجور. أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف على الرسالة: محبوب عينور روفيق  
س. ح. ح. م. ح.

الكلمات المفتاحية أدرز-دزاريا، سياسة تايير، حق الإقامة

محاولة من الحكومة لإعمال حق المواطنين في (Tapera) تعتبر سياسة الادخار السكني العام السكن اللائق، كما ورد في الفقرة (1) من المادة 28 ح من دستور عام 1945. ومع ذلك، واجه تطبيق سياسة التايير، التي تتطلب استقطاعات من رواتب العمال، بما في ذلك أصحاب الحد الأدنى للأجور، جدلاً ومخاوف بشأن الأعباء الاقتصادية الإضافية. وينصب تركيز هذا البحث على ما إذا كانت سياسة "تايير" يمكن أن تفي حق السكن حقاً أم أنها بدلاً من ذلك تصبح عبئاً إضافياً على المجتمع، وخاصة بالنسبة للعاملين بأجور دنيا

يهدف هذا البحث إلى تحليل سياسة تايير، وذلك باستخدام منهج نظرية التوزيع. ويستخدم هذا البحث أساليب البحث القانوني المعياري، ويتم جمع البيانات من خلال مراجعة أدبيات المصادر المرجعية التي تدعم البحث

أظهرت النتائج أن سياسة التايير لها أساس قانوني قوي وأهداف فلسفية تتعلق بالعدالة الاجتماعية واستيفاء حقوق السكن. ومع ذلك، عند النظر إلى هذه السياسة من منظور نظرية "فتح الذريعة"، فإن هذه السياسة لديها القدرة على الإضرار بعمال الحد الأدنى للأجور بسبب الاقتطاعات من الرواتب دون ضمان المزايا. من ناحية أخرى، من خلال نهج فتح الذريعة يمكن أن توفر تايير، من خلال نهج فتح الذريعة، فوائد إذا كانت مدعومة بسياسات مثل زيادة الأجور وشفافية الأموال. وبالتالي، لن تكون تايير فعالة إلا إذا تم تطبيقها بشكل عادل ولا تثقل كاهل المجتمع

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok yang sangat krusial bagi manusia. Setiap individu memerlukan tempat untuk berlindung dari kondisi cuaca yang berubah-ubah dan sebagai salah satu kebutuhan fundamental dalam hidup. Namun, dalam praktiknya, tidak semua orang bisa memiliki rumah. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang rendah serta distribusi yang tidak merata, ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung perekonomian masyarakat.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2016 mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mewajibkan iuran bagi pekerja swasta untuk program ini.<sup>1</sup> Terbatasnya akses terhadap tempat tinggal yang memadai dan terjangkau menjadi masalah utama, terutama bagi para pekerja dengan upah rendah.<sup>2</sup> Upah rendah yang dimaksud adalah gaji bulanan minimum yang ditetapkan setiap tahunnya sebagai perlindungan di suatu daerah.

Polemik mengenai Tapera dimulai dari munculnya kebijakan yang mewajibkan iuran pekerja untuk program ini.<sup>3</sup> Beberapa masalah

---

<sup>1</sup> Kevin C I Gagundali, "Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat," *Lex Administratum VIII*, 2020.

<sup>2</sup> Ade Arianto Asril, Anis Rifai, and Arina Novizas Shebubakar, "Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 1 (April 14, 2022).

hukum dan regulasi, seperti kewajiban iuran sebesar 3%, menyebabkan ketidaknyamanan di kalangan pekerja dan pengusaha karena dianggap menambah beban finansial.<sup>4</sup> Di sisi lain, sasaran dari pelaksanaan aturan Tapera adalah untuk mengumpulkan dan menyediakan dana jangka panjang yang ekonomis dan berkelanjutan untuk mendanai perumahan, demi memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016.<sup>5</sup> Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan penolakan yang kuat terhadap kebijakan Tapera, dan Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menegaskan bahwa sejak awal peraturan Tapera diperkenalkan, Apindo telah secara jelas menolak aturan tersebut.<sup>6</sup>

Menurut survei BPS pada Februari dan Agustus 2024, rata-rata pendapatan pekerja di Indonesia dengan upah minimum berada pada kisaran Rp. 3.270.000,<sup>7</sup> jika dikalkulasikan dengan besaran iuran Tapera sebesar 3% maka akan terhitung  $\text{Rp.}3000.000 \times 3\% = \text{Rp.}90.000$  setiap bulan, jika minimal keikutpesertaan Tapera adalah 1 tahun maka  $\text{Rp.} 90.000 \times 12 = \text{Rp.} 1.080.000$  setiap tahun, iuran dana Tapera dapat dicairkan setelah mencapai

---

<sup>4</sup> Moh. Ihsan, Aunur Rofiq, and Khusnudin, "Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Interdisipliner" Vol. 9, No. 1 (June 2024).

<sup>5</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat" (n.d.).

<sup>6</sup> "Suara Penolakan Tapera: Baik Buruh Dan Pemberi Kerja Sama-Sama Terbebani," *digoNEWS*, June 16, 2024, <https://digo.id/detail-news/suara-penolakan-tapera-baik-buruh-dan-pemberi-kerja-sama-sama-terbebani>.

<sup>7</sup> Nurul Diva, "Daftar Gaji Karyawan Di Indonesia, Mana Sektor Paling Menguntungkan?," November 9, 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5779533/daftar-gaji-karyawan-di-indonesia-mana-sektor-paling-menguntungkan?page=2>.

usia 58 tahun atau telah pensiun dari pekerjaannya,<sup>8</sup> maka jika diilustrasikan hasil iuran Tapera setelah 20 tahun bekerja adalah Rp. 1.080.000 x 20 = Rp.21.600.000. dari nominal yang diperoleh tersebut tidak cukup untuk membeli rumah, mengingat harga property setiap tahun naik sebesar 10%-20%.<sup>9</sup> Setelah menghitung besaran iuran Tapera berdasarkan penghasilan pekerja, menunjukkan kebijakan ini justru dianggap kurang realistis bagi pekerja swasta, dan sulit untuk memiliki hak tempat tinggal sebagaimana Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pernyataan resmi dari Badan Pengelola Tapera, iuran sebesar 3% (2,5% dari pekerja dan 0,5% dari pemberi kerja) dimaksudkan untuk menciptakan dana jangka panjang yang digunakan untuk pembiayaan rumah bagi peserta. Namun, BP Tapera juga mengakui bahwa manfaat dari program ini bersifat jangka panjang, dan peserta baru bisa menikmati fasilitas pembiayaan setelah memenuhi syarat tertentu, seperti masa kepesertaan dan jumlah tabungan.

Ketentuan mengenai kewajiban pekerja untuk menjadi peserta Tapera secara tegas diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera.” Dalam hal ini, pekerja dengan upah minimum termasuk di dalam

---

<sup>8</sup> “Syarat Dan Cara Cairkan Dana Tapera,” *CNN Indonesia*, June 2, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240602095752-92-1104782/syarat-dan-cara-cairkan-danatapera#:~:text=Bagaimana%20tata%20cara%20pencairan%20dana,tahun%20setelah%20PP%20Tapera%20berlaku.>

<sup>9</sup> “6 Keuntungan Investasi Properti, Wajib Tahu!,” August 21, 2022, [https://aesia.kemenkeu.go.id/mobile/artikel-investasi-properti/detail/58.](https://aesia.kemenkeu.go.id/mobile/artikel-investasi-properti/detail/58)

kategori yang diwajibkan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan keadilan, mengingat pekerja dalam kelompok ini berada dalam posisi ekonomi yang paling rentan.<sup>10</sup> Pasal 7 UU Tapera ini menjadi problematik karena tidak membedakan antara pekerja berpenghasilan tinggi dan pekerja yang hanya menerima upah minimum. Dalam pelaksanaannya, kewajiban iuran diberlakukan secara seragam, tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi tiap individu.<sup>11</sup>

Diskursus tentang penyediaan tempat tinggal yang layak untuk pekerja dengan upah minimum menjadi relevan jika dilihat dari sudut pandang Islam, terutama melalui prinsip *al-Dhari'ah*. Imam Al-Syatibi mengartikan *al-Dhari'ah* sebagai kegiatan yang pada awalnya bermanfaat tetapi bisa berakibat buruk di kemudian hari. Dalam konteks pendekatan hukum Islam, *al-Dhari'ah* dapat dipahami sebagai upaya serius seorang mujtahid dalam merumuskan hukum dengan mempertimbangkan akibat hukumnya, yakni dengan menghindari hal-hal yang dapat berfungsi sebagai penyebab kerusakan.<sup>12</sup> Maka dari itu, penting untuk menganalisis konsep ini agar kebijakan Tapera benar-benar mencerminkan prinsip *al-Dhari'ah* bagi pekerja berpenghasilan minimum. Selain itu, perlu dievaluasi apakah kebijakan Tapera ini memberikan dampak positif atau

---

<sup>10</sup> “Kisruh Tapera: Antara Janji Pemerintah, Keberatan Pengusaha Dan Penolakan Pekerja,” *Tempo*, June 6, 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/kisruh-tapera-antara-janji-pemerintah-keberatan-pengusaha-dan-penolakan-pekerja-51918>.

<sup>11</sup> Almadinah Putri Brilian, “Semua Pekerja Gaji Minimal Umr Wajib Tapera, Termasuk Menteri-Presiden,” *detikProperti*, June 1, 2024, <https://www.detik.com/properti/berita/d-7368378/semua-pekerja-gaji-minimal-umr-wajib-tapera-termasuk-menteri-presiden>.

<sup>12</sup> Ummu Isfaroh Tiharjanti, “Penerapan Saddud Zara’i Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif Dalam Perkawinan Inbreeding,” *Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga*, 2003, 27–28.

justru berdampak negatif bagi masyarakat, terutama untuk pekerja dengan upah minimum. Aspek ini sangat krusial agar kebijakan di bidang ketenagakerjaan tetap sesuai dengan koridor yang memberikan hasil yang menguntungkan, khususnya dalam menegakkan hak-hak dasar pekerja, termasuk hak untuk memperoleh tempat tinggal, yang sejalan dengan prinsip *al-Dhari'ah*.

Jika Tapera benar-benar dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para pekerja tanpa membebani mereka secara ekonomi, maka kebijakan ini bisa dianggap sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun, apabila pengelolaannya tidak dijalankan dengan transparan atau jika manfaat dari kebijakan ini tidak dirasakan secara adil, maka kebijakan ini dapat berdampak buruk bagi pekerja dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan Tapera dari perspektif *al-Dhari'ah*, untuk menilai kebijakan ini bisa menjadi sarana dalam menjamin hak atas perumahan bagi pekerja yang menerima upah minimum.

Isu seputar penelitian hukum di bidang tapera telah dilakukan oleh berbagai penelitian. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Basudewa Samadera Pramudia dkk,<sup>13</sup> yang berfokus pada evaluasi kepatuhan dan efektivitas Tapera dalam mencapai keadilan sosial melalui perspektif

---

<sup>13</sup> Basudewa Samadera Pramudia et al., "Keadilan Sosial Dalam Program Tapera: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Dan Efektivitas Kebijakan," *Jurnal Hukum Terapan Dan Inovasi Hukum* Vol. 6, No. (Agustus 2024).

sosiologi hukum. Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Wiroandiyoko<sup>14</sup> yang menjelaskan mengenai status badan hukum dan Upaya hukum yang bisa dilakukan akibat ketidakjelasan status badan hukum Tapera. Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Elsa Latasya, Ananda Dea Putri Nuritami<sup>15</sup> memperjelas bagaimana kebijakan iuran Dana Tapera diterapkan dan efektivitasnya untuk investasi berkelanjutan di masa depan. Meskipun isu seputar tapera telah banyak diteliti, penelitian ini memiliki diferensiasi yang cukup jelas dengan analisa kebijakan Tapera menggunakan teori *al-Dhari'ah*, untuk menilai apakah jalan menuju kemaslahatan menimbulkan lebih banyak kemudharatan atau kemaslahatan sehingga dapat terlihat apakah peraturan yang tujuannya baik harus tetap dilaksanakan meski sarana pelaksanaannya bisa membawa dampak buruk.

Pemberlakuan kebijakan Tapera yang kurang rasional bagi pekerja dengan upah minimum hanya merupakan angan-angan belaka. Sehingga kebijakan ini sulit untuk memenuhi hak tempat tinggal bagi pekerja, Padahal, di dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 45 serta Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) pada Pasal 11 ayat (1), diungkapkan bahwa setiap individu berhak untuk memperoleh

---

<sup>14</sup> Wiroandiyoko, "Kajian Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat" (2023), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/117936?show=full>.

<sup>15</sup> Elsa Latasya, Ananda Dea Putri Nuritami, "Analisis Efektifitas Penerapan Dana Tapera Bagi Sustainable Investment Di Indonesia" Volume 4, Nomor 6 (2024), <Http://Conference.Um.Ac.Id/Index.Php/Nsafe/Article/View/9078>.

tempat tinggal. Namun faktanya 9,9 juta pekerja swasta belum mempunyai tempat tinggal.<sup>16</sup>

Berangkat dari kegelisahan yang terdapat di atas, muncul urgensi untuk menganalisis kebijakan yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, terutama dalam konteks penyediaan tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan Tapera dalam memenuhi hak tempat tinggal bagi pekerja dengan upah minimum yang sejalan dengan konsep *al-Dhari'ah*. Maka dari itu, penulis mengangkat Judul “ANALISIS TEORI *AL-DHARI'AH* TERHADAP TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK MEMENUHI HAK TEMPAT TINGGAL PEKERJA DENGAN UPAH MINIMUM” untuk mengulas lebih dalam kebijakan Tapera dalam memenuhi hak tempat tinggal yang sejalan dengan konsep *al-Dhari'ah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan utama yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi Kebijakan Tapera Dalam Memenuhi Hak Tempat Tinggal Bagi Pekerja Dengan Upah Minimum?

---

<sup>16</sup> Mawar Kusuma Wulan, “9,9 Juta Warga Tanpa Rumah, Pemerintah Perluas Tapera Di Kalangan Pekerja,” Mei 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/31/99-juta-rakyat-belum-punya-rumah-pemerintah-komitmen-tapera-tetap-diperluas-ke-pekerja-mandiri-dan-swasta>.

2. Bagaimana Kebijakan Tapera Dalam Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal Bagi Pekerja Dengan Upah Minimum, Ditinjau Dari Teori *Al-Dhari'ah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui urgensi kebijakan Tapera dalam memenuhi hak tempat tinggal bagi pekerja dengan upah minimum
2. Untuk mengetahui kebijakan Tapera dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal bagi pekerja dengan upah minimum, ditinjau dari teori *Al-Dhari'ah*

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan penerapan konsep *al-Dhari'ah* dalam kebijakan publik, khususnya dalam konteks pemenuhan hak tempat tinggal bagi pekerja berupah minimum.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya rekomendasi yang berbasis *al-Dhari'ah*, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat langsung dirasakan dampak positifnya oleh pekerja, terutama dalam mendapatkan akses perumahan yang layak.

### **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merujuk pada cara atau struktur yang diterapkan oleh peneliti dalam merancang, mengumpulkan, menganalisis,

dan menarik kesimpulan dari data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji suatu penelitian. Dalam metodologi ini, terdapat berbagai prosedur, teknik, dan tahap yang disusun secara teratur, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan pendekatan ilmiah dan menghasilkan temuan yang dapat dipercaya serta valid. Oleh karena itu, penerapan metode penelitian sangat penting sebagai sarana untuk mengenali dan menganalisis isu-isu yang ada.

#### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan masalah yang telah dijelaskan, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian hukum normatif (normatif law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>17</sup> Penelitian ini akan meliputi analisis terhadap hasil dari perilaku hukum, seperti studi tentang undang-undang. Fokus utama dari penelitian ini adalah hukum yang diartikan sebagai norma atau peraturan yang berlaku di tengah masyarakat, serta berfungsi sebagai panduan untuk tindakan individu. Dengan demikian, penelitian hukum normatif berfokus pada pengumpulan hukum positif, prinsip-prinsip serta doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematika hukum,

---

<sup>17</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Kota Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMeto dePenelitianHukum.pdf.

keselarasan tingkat hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Tapera dari sudut pandang *al-Dhari'ah*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam kajian hukum normatif, ada sejumlah pendekatan yang bisa diterapkan. Akan tetapi, peneliti memutuskan untuk berkonsentrasi pada dua pendekatan spesifik untuk mendapatkan informasi mengenai masalah hukum yang sedang dicari solusinya, yaitu:

### a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dengan meneliti Pasal 7 UU No. 4 Tahun 2016 tentang kewajiban keikutsertaan Tapera. Oleh karena itu, sangat penting untuk membahas bagaimana kebijakan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama untuk pekerja dengan upah minimum.

### b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis bagaimana kebijakan Tapera dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi pekerja dengan upah minimum, dalam memperoleh tempat tinggal yang layak. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan

bahwa UU Nomor 4 Tahun 2016 mengenai penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat, khususnya bagi pekerja yang mendapatkan gaji minimum. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip hukum dan konsep yang berkaitan dapat meningkatkan kebijakan tersebut, berdasarkan pada kerangka hukum yang telah ada.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif menggunakan sumber bahan hukum yakni:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama merupakan materi utama yang dipakai peneliti dalam penelitian, di mana dalam konteks ini, bahan hukum yang digunakan berasal dari landasan yuridis, diantaranya:

- 1) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
- 2) Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak untuk mendapatkan kesejahteraan, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk kepada sumber-sumber hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap norma-norma hukum yang telah ada. Namun, bahan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti undang-undang atau peraturan yang resmi. Dalam penelitian ini, digunakan berbagai jenis bahan hukum sekunder yang didapat dari publikasi hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Bahan hukum sekunder ini bisa berupa buku, jurnal, artikel, berita online, serta berbagai sumber lain yang berkaitan dengan kebijakan Tapera.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dimaksud berperan sebagai panduan dan penjelasan untuk bahan hukum utama serta bahan hukum tambahan. Sumber lain yang masuk dalam kategori bahan hukum tambahan termasuk sumber-sumber seperti koran, jurnal hukum, dan laporan penelitian. Semua ini dapat menjadi referensi yang penting untuk penelitian skripsi ini, selama informasi yang disajikan memiliki hubungan yang dekat dengan topik yang dibahas.

Untuk menggali informasi tentang Tapera, penulis melakukan penelitian melalui berbagai jurnal yang membahas tema tersebut, yaitu Tapera. Di samping itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan mencari informasi dari berbagai media terkait Tapera seperti Internet, artikel, berita daring, serta berbagai situs web yang menyajikan informasi mengenai Tapera.

Bahan hukum tersier ini dapat memperluas perspektif peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang. Kesesuaian atau tidaknya bahan hukum tersier sangat tergantung pada objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini.<sup>18</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini melibatkan analisis rujukan atau sumber-sumber sekunder, yang terdiri dari sumber hukum utama seperti regulasi, serta sumber hukum sekunder yang mencakup buku dan karya ilmiah lainnya. Selain itu, terdapat pula bahan hukum tingkat ketiga yang meliputi internet, berita online, dan artikel-artikel ilmiah. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk mengeksplorasi teori-teori, prinsip-prinsip, serta pandangan lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

Analisis terhadap bahan hukum berkaitan dengan cara-cara menggunakan sumber hukum yang telah dihimpun untuk

---

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2022).

menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam studi ini. Penerapan analisis ini bersandar pada pendekatan normatif, karena bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada kajian teoritis yang mencakup prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep hukum, serta norma-norma hukum.

Dalam kajian ini, analisis data dilakukan melalui pengolahan bahan-bahan penelitian secara terstruktur untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menyederhanakan data yang diperoleh dari kajian literatur serta dokumen kebijakan yang berhubungan dengan Tapera. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menemukan poin-poin penting yang berkaitan dengan penerapan teori *al-Dhari'ah* dan pemenuhan hak hunian bagi pekerja yang menerima upah minimum. Proses ini juga mencakup penghapusan informasi yang tidak relevan dengan fokus kajian. Data yang sudah diproses selanjutnya disusun dalam beberapa kategori, termasuk aspek hukum dari kebijakan Tapera dan analisis penerapan teori *al-Dhari'ah* dalam konteks kebijakan publik.

Dalam penelitian ini, informasi yang dikumpulkan akan diolah melalui berbagai langkah berurutan untuk menghasilkan analisis yang akurat dan sesuai dengan tujuan. Langkah pertama

adalah identifikasi data, yang meliputi pengumpulan dan pemahaman terhadap sumber hukum utama dan sekunder yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), peraturan pelaksanaan, serta literatur hukum Islam yang membahas khusus mengenai teori *al-Dhari'ah*. Proses identifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang berkaitan langsung dengan inti hukum Tapera dan implementasi kebijakan ini.

Selanjutnya, dilakukan klasifikasi data, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan jenisnya, seperti bunyi pasal dalam undang-undang serta data konseptual seperti pandangan para ulama dan ahli hukum Islam terkait pemikiran *al-Dhari'ah* dalam kebijakan publik. Klasifikasi ini penting agar analisis hukum Islam tidak tercampur dengan aspek administratif atau politik dari program Tapera.

Tahap berikutnya adalah analisis data, di mana peneliti mengaitkan data hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama teori *al-Dhari'ah*, yang menekankan perlunya pencegahan terhadap potensi kemudharatan sejak awal. Peneliti menerapkan teori ini untuk menilai bahwa meskipun Tapera memiliki tujuan kebaikan, dalam pelaksanaannya berpotensi menyebabkan kerugian jika tidak diatur dengan baik, seperti pemotongan gaji yang tidak jelas manfaatnya bagi peserta.

Peneliti memanfaatkan teori *al-Dhari'ah* untuk menilai apakah kebijakan Tapera berpotensi membuka jalan menuju kemudharatan atau sebaliknya, menutup kemungkinan kerugian bagi pekerja yang menerima upah minimum. Kesimpulan diperoleh dari analisis terhadap keselarasan antara kebijakan Tapera dan nilai-nilai hukum Islam berdasarkan teori *al-Dhari'ah*.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik yang berbentuk buku atau artikel yang telah dipublikasikan, maupun dalam bentuk disertasi, tesis, atau skripsi yang masih belum dipublikasikan, baik dari segi konten maupun metodologi. Karya-karya ini relevan dengan isu penelitian ini untuk menghindari terjadinya pengulangan, dan harus dijelaskan atau ditunjukkan keunikan dari penelitian ini. Selain itu, penting untuk mengklarifikasi perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan tersebut, bisa disiapkan sebuah tabel. Beberapa penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jurnal dengan judul “*Tinjauan Yuridis terhadap Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat dari Sudut Pandang Good Governance*” yang ditulis oleh Tazkiya Amalia Nasution pada tahun 2021. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis cara pengelolaan dana dari UU Tapera dan manfaat yang dihasilkan dari penerapan UU tersebut, serta membahas pentingnya pengesahan UU

Tapera bagi subjek hukum yang terkena dampak, dilihat dari perspektif pencapaian Good Governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, pengelolaan dana UU Tapera berlangsung melalui tiga fase, yaitu pengumpulan dana, pengembangan dana, dan penggunaan dana. Kedua, belum terpenuhinya beberapa prinsip dalam penerapan Good Governance dalam UU Tapera mengakibatkan belum adanya kebutuhan mendesak untuk menerapkan Undang-Undang tersebut.<sup>19</sup>

2. Jurnal dengan judul "*Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum*" yang ditulis oleh Ade Arianto, Anis Rifai, Arina Novizas Shebubakar pada tahun 2022. Fokus penelitian ini adalah membahas penerapan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dengan penekanan pada aspek perlindungan hukum bagi para pesertanya. Penelitian ini menganalisis seberapa baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 menjamin hak-hak peserta Tapera, khususnya bagi masyarakat dengan penghasilan rendah, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4

---

<sup>19</sup> Tazkiya Amalia Nasution, "Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance," *LEXRenaissan* NO. 4 VOL. 6 (October 2021).

Tahun 2016 belum mencapai hasil yang maksimal, terutama dalam hal perlindungan hukum untuk peserta, yang sebagian besar berasal dari kalangan berpenghasilan rendah.<sup>20</sup>

3. Jurnal dengan judul “*Pengaruh Pemotongan Gaji Terhadap Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Pada Mahasiswa Kelas Karyawan Di Universitas Bina Sarana Informatika*” yang ditulis oleh Debi Anggraeni, Justian Megi, Melati Miftahul Janah, Nadilla Dwi Karunia, dan Shinta Tamira pada tahun 2024. Fokus penelitian ini menjelaskan dampak potongan gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) terhadap keadaan ekonomi, dengan mempertimbangkan efek ekonomi dari potongan itu terhadap beban keuangan dan motivasi mahasiswa yang sudah mempunyai tanggung jawab akademik serta pekerjaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemotongan gaji untuk TAPERA memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi mahasiswa, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar mereka..<sup>21</sup>
4. Jurnal dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)*” Ditulis oleh Kadek Apriliani, I Gusti Ayu Sita Maharani,

---

<sup>20</sup> Anis Rifai and Arina Novizas Shebubakar, “Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* Vol. 7 No.1 (April 2022)

<sup>21</sup> Debi Anggraeni et al., “Pengaruh Pemotongan Gaji Terhadap Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Pada Mahasiswa Kelas Karyawan Di Universitas Bina Sarana Informatika,” *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3 No.3 (August 2024).

dan Dennis Santoso Ratu pada tahun 2024. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi seberapa baik peraturan tapera sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam hukum Indonesia. Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa tapera dibuat untuk mengatasi kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Namun, kebijakan ini menerima kritik karena memberikan beban yang berat bagi pekerja melalui pengurangan gaji yang cukup besar, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak mendukung, serta perlindungan hukum bagi peserta, termasuk adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan terbuka sangat penting untuk menjamin keadilan dan keamanan.<sup>22</sup>

5. Jurnal dengan judul “*Urgensi Penerapan Tapera Bagi Pegawai Swasta Di Indonesia*” yang ditulis oleh M Arip Pasah, Maria Yohana, Henry Winata pada tahun 2024. Focus kajian pada penelitian tersebut adalah urgensi penerapan Tapera bagi pegawai swasta di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa urgensi adanya penerapan Tapera didasarkan oleh banyaknya karyawan swasta di Indonesia yang sulit untuk membeli rumah, sehingga pemerintah membentuk program kerja Tapera guna

---

<sup>22</sup> Kadek Apriliani, I Gusti Ayu Sita Maharani, and Dennis Santoso Ratu, “Tinjauan Yuridis Terhadap Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera),” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 06, Nomor 02 (2024).

membantu masyarakat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau, layak dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta mekanisme penerapan dilakukan dengan wajib membayarkan iuran dari peserta Tapera kepada badan pengelola Tapera yang dinilai dari rata-rata penghasilan setiap bulannya yang didapatkan pekerja sebesar 3%.<sup>23</sup>

6. Jurnal dengan judul "*Sosialisasi UU No. 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat*" yang ditulis oleh Yeltriana, Ismed Batubara, Risnawati, Arif Haidan pada tahun 2024. Focus kajian pada jurnal tersebut mengacu pada sosialisasi mengenai Tapera untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat atas keaburan informasi yang berkembang. Penelitian tersebut menggunakan metode penyuluhan dan diskusi, sosialisasi, partisipasi tokoh masyarakat. Dengan menggunakan teori/konsep gotong royong dan keadilan sosial. Hasil dari penelitian tersebut memaparkan beberapa asas-asas pada UU no 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat diantaranya, kegotong Royongan, kemanfaatan, keadilan, keberlanjutan, akuntabilitas, keterbukaan, portabilitas, dan dana amanat.<sup>24</sup>

7. Jurnal dengan judul "*Analisis Yuridis Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang*

---

<sup>23</sup> Marip Pasah, Maria Yohana, and Henry winata, "Urgensi Penerapan Tapera Bagi Pegawai Swasta Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol 5 No 2 (2024).

<sup>24</sup> Yeltriana et al., "Sosialisasi Uu No. 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat," *Jurnal Gembira (Pengabdian Kepada Masyarakat)* Vol. 2, No. 4 (Agustus 2024).

*Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat*” yang ditulis oleh Rasendryo Wahyu Ramadhanianto, Lutfian Ubaidillah pada tahun 2024. Fokus utama dari penelitian ini adalah tentang kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia mengenai jumlah simpanan peserta dalam Tabungan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum dan konseptual, serta jenis penelitian ini termasuk dalam kategori normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Tapera yang diambil oleh pemerintah memiliki niat baik, tetapi tidak dipersiapkan secara mendalam dari perspektif pekerja dengan penghasilan rendah dan tidak memenuhi prinsip manfaat. Program Tapera ini tidak menawarkan keuntungan yang setara untuk semua pesertanya, karena dana tersebut hanya dapat digunakan untuk mendanai pembelian rumah pertama, membangun rumah pertama, atau merenovasi rumah pertama..<sup>25</sup>

8. Jurnal dengan judul *“Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Pekerja Di Indonesia”* yang ditulis oleh I Gusti Ngurah Aristiawan pada tahun 2024. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan

---

<sup>25</sup> Rasendryo Wahyu Ramadhanianto and Lutfian Ubaidillah, “Analisis Yuridis Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat,” *Aladalah : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* Volume. 3 No. 1 (n.d.).

partisipasi dalam Tabungan Perumahan Rakyat untuk para pekerja di Indonesia. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, atau tersier sebagai data dan informasi hukum. Dalam penelitian ini, teori keadilan sosial dan teori kesejahteraan sosial diterapkan. Hasil dari studi menunjukkan bahwa kebijakan partisipasi dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi pekerja di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024. Program ini bertujuan memberikan dukungan kepada masyarakat dengan pendapatan rendah untuk memiliki rumah, tetapi pelaksanaannya menimbulkan masalah, terutama mengenai pemotongan gaji pekerja sebesar 3% (2,5% dari pekerja dan 0,5% dari perusahaan). Kebijakan ini dianggap membebani pekerja berpenghasilan rendah, mengurangi kemampuan mereka untuk berbelanja, dan belum efektif dalam memenuhi amanah konstitusi terkait hak atas tempat tinggal yang layak.<sup>26</sup>

9. Jurnal dengan judul "*Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat*" yang ditulis oleh Nabila Haviazzahra dan Muhammad Hasan Sebyar pada tahun 2024. Fokus penelitian ini adalah pada kewajiban Pekerja Mandiri untuk berpartisipasi dalam

---

<sup>26</sup> I Gusti Ngurah Aristiawan, "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat bagi Pekerja Di Indonesia" Vol. 07, No. 02 (n.d.).

program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kegunaan dalam hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kewajiban tersebut adil dan sejalan dengan prinsip utilitarianisme, terutama bagi Pekerja Mandiri yang sudah memiliki tempat tinggal. Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Konsep yang diangkat dalam kajian ini adalah prinsip utilitarianisme dari Jeremy Bentham, yang menekankan pada pencapaian kebahagiaan atau manfaat tertinggi untuk masyarakat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, keberlangsungan keikutsertaan Pekerja Mandiri memiliki risiko yang cukup tinggi untuk terwujud hingga selesai. Kedua, prinsip keadilan utilitarianisme atau kegunaan (kebahagiaan) versi Jeremy Bentham tidak dapat terpenuhi, mengingat norma yang mengharuskan Pekerja Mandiri terlibat dalam Tapera dianggap kurang adil, khususnya bagi mereka yang telah memiliki rumah, baik dengan mencicil, membangun sendiri, maupun menerima rumah sebagai hibah atau warisan.<sup>27</sup>

10. Jurnal dengan judul "*Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat*" yang ditulis oleh Neysa Tania, Jason Novienco dan Dixon Sanjaya pada tahun

---

<sup>27</sup> Nabila Haviazzahra and Muhamad Hasan Sebyar, "Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat" Volume. 1, No.5 (September 2024).

2024. Fokus penelitian ini adalah penilaian terhadap implementasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berdasarkan UU No. 4 Tahun 2016 dan PP No. 25 Tahun 2020 selama pandemi Covid-19. Permasalahan utama yang muncul dari kebijakan ini mencakup beban ekonomi bagi para pekerja dan pengusaha, serta ketidakcocokan peraturan dengan prinsip dan norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan metode sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, serta penerapan hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Tapera yang ditetapkan selama pandemi Covid-19 memiliki kelemahan baik secara formil maupun materiil dalam proses pembentukannya, terutama terkait dengan prinsip dan norma yang tercantum dalam peraturan tersebut. Program tabungan perumahan rakyat yang diterapkan selama pandemi juga memberatkan masyarakat dan tidak sesuai dengan penerapan hukum progresif, yang seharusnya mengarahkan regulasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap kebijakan tersebut serta menginformasikan keberadaan tabungan perumahan rakyat kepada masyarakat untuk menciptakan pemahaman bersama antara semua pihak.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Neysa Tania, Jason Novienco, and Dixon Sanjaya, "Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat" Volume 26 Nomor 2 (2021).

**Tabel 1**

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti dan metode yang digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<p>“<i>Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance</i>” yang ditulis oleh Tazkiya Amalia Nasution pada tahun 2021. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan metode deskriptif kualitatif</p>	<p><i>Pertama</i>, pengelolaan dana sesuai UU Tapera dimulai dengan tiga langkah, yakni pengumpulan dana, pengembangan dana, dan penggunaan dana. <i>Kedua</i>, belum terpenuhi beberapa prinsip dalam pelaksanaan Good Governance dalam UU Tapera menyebabkan penerapan Undang-Undang tersebut belum dianggap perlu.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama menganalisis kebijakan TAPERA yang bertujuan untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat, khususnya pekerja.</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>, menekankan pada manfaat hukum dan kebaikan umum dalam memenuhi kebutuhan perumahan pekerja, terutama bagi pekerja yang berupah minimum.</p>
2	<p>“<i>Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 4</i>”</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di bawah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 belum sepenuhnya optimal,</p>	<p>Penelitian ini sama-sama menganalisis mengenai kebijakan Tapera yang menyoroti aspek kesejahteraan</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan menekankan pada bagaimana kebijakan dapat dirancang untuk memberikan manfaat yang optimal sesuai</p>

	<p><i>Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum</i>” yang ditulis oleh Ade Arianto, Anis Rifai, Arina Novizas Shebubakar pada tahun 2022. Jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan fokus pada perlindungan hukum dan kepastian hukum</p>	<p>terutama dalam aspek perlindungan hukum bagi peserta, yang sebagian besar adalah masyarakat berpenghasilan rendah.</p>	<p>pekerja dalam kaitannya dengan kebijakan perumahan.</p>	<p>dengan prinsip syariah, khususnya bagi pekerja berupah minimum.</p>
3	<p><i>“Pengaruh Pemotongan Gaji Terhadap Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Pada Mahasiswa Kelas Karyawan Di Universitas Bina Sarana Informatika”</i> yang ditulis oleh Debi Anggraeni, Justian Megi, Melati Miftahul Janah, Nadilla</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan gaji untuk tapera memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi mahasiswa, tetapi tidak signifikan mempengaruhi motivasi belajar mereka</p>	<p>Penelitian ini sama-sama mengkaji dampak kebijakan Tapera terhadap kesejahteraan pekerja, namun dalam konteks yang berbeda</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan Berfokus pada pengoptimalan kebijakan TAPERA untuk memenuhi hak tempat tinggal pekerja berupah minimum</p>

	Dwi karunia, Shinta Tamira pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei			
4	<p>“<i>Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)</i>” yang ditulis oleh Kadek Apriliani, I Gusti Ayu Sita Maharani, Dennis Santoso ratu pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode normatif</p>	<p>Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tapera dibuat untuk memenuhi permintaan perumahan bagi masyarakat dengan pendapatan rendah, mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Namun, kebijakan ini mendapatkan kritik karena membebankan pekerja dengan pemotongan gaji yang cukup besar, terutama di saat-saat ekonomi yang sulit. Perlindungan hukum bagi peserta, termasuk adanya mekanisme penyelesaian konflik yang jelas dan transparan, sangat penting untuk menjamin keadilan dan keamanan.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama menyoroti Tapera sebagai kebijakan untuk mendukung akses perumahan bagi masyarakat, khususnya pekerja.</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan menilai kebijakan dari sudut pandang manfaat sosial dan syariah, mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam optimalisasi kebijakan.</p>
5	<p>“<i>Urgensi Penerapan Tapera Bagi</i></p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa urgensi adanya</p>	<p>Penelitian ini sama-sama menyoroti</p>	<p>Penelitian yang akan digunakan mengusulkan</p>

	<p><i>Pegawai Swasta Di Indonesia”</i> yang ditulis oleh Marip Pasah, Maria Yohana, Henry Winata pada tahun 2024. Jenis metode penelitian ini berupa pengumpulan studi kepustakaan (Library Research) melalui analisis kualitatif</p>	<p>penerapan Tapera didasarkan oleh banyaknya karyawan swasta di indoensia yang sulit untuk membeli rumah, sehingga pemerintah membentuk program kerja Tapera guna membantu masyarakat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau, layak dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta mekanisme penerapan dilakukan dengan wajib membayarkan iuran dari peserta Tapera kepada badan pengelola Tapera yang dinilai dari rata-rata penghasilan setiap bulannya yang didapatkan pekerja sebesar 3%</p>	<p>pentingnya TAPERA dalam mendukung akses perumahan bagi pekerja. Dengan menggunakan pendekatan hukum untuk menilai kebijakan Tapera.</p>	<p>optimalisasi kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pekerja berupa minimum melalui perspektif manfaat hukum dan <i>Maslahah Mursalah</i>.</p>
6	<p>“<i>Sosialisasi UU No. 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat</i>” yang ditulis oleh Yeltriana, Ismed Batubara, Risnawati, Arif Haidan pada tahun 2024 Penelitian tersebut menggunakan metode</p>	<p>Hasil dari penelitian ini mengungkapkan sejumlah prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 mengenai Tabungan Perumahan Rakyat, diantaranya adalah gotong royong, manfaat, keadilan, keberlanjutan, akuntabilitas, transparansi, portabilitas, dan dana amanat.</p>	<p>Penelitian ini Sama-sama menyoroti bagaimana kebijakan ini berperan dalam memenuhi hak atas tempat tinggal yang layak.</p>	<p>Pada penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi pembaca mengenai isi dan manfaat UU No. 4 Tahun 2016, lebih kepada sosialisasi hukum.</p>

	penyuluhan dan diskusi, sosialisasi, partisipasi tokoh masyarakat			
7	<p><i>“Analisis Yuridis Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat”</i> yang ditulis oleh Rasendryo Wahyu Ramadhanianto, Lutfian Ubaidillah pada tahun 2024</p> <p>penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative</p>	<p>Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah terkait kebijakan Tapera, meskipun memiliki niat baik, ternyata belum dipertimbangkan secara mendalam dari perspektif para pekerja dengan pendapatan rendah dan tidak selaras dengan prinsip manfaat. Keberadaan tapera ini tidak memberikan keuntungan yang setara bagi setiap pesertanya, tapera hanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai kepemilikan rumah pertama, membangun rumah pertama, atau melakukan perbaikan pada rumah pertama.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas kebijakan Tapera sebagai instrumen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat, khususnya pekerja</p>	<p>Pada penelitian ini hanya fokus pada besaran simpanan peserta Tapera sebagai komponen spesifik dari kebijakan tersebut</p>
8	<p><i>“Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Pekerja Di Indonesia”</i> yang ditulis</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan kepesertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi pekerja di Indonesia yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024. Program ini bertujuan untuk</p>	<p>Penelitian ini sama-sama mengevaluasi kebijakan TAPERA dari perspektif hukum, dengan tujuan memberikan solusi atas tantangan</p>	<p>Pada penelitian ini hanya berfokus pada aspek kepesertaan pekerja dalam Tapera, termasuk aturan, mekanisme, dan kendala yang</p>

	<p>oleh I Gusti Ngurah Ariatiawan pada tahun 2024 Penelitian tersebut bersifat normatif menggunakan sumber hukum primer, sekunder, atau tersier, sebagai sumber hukum data dan informasi.</p>	<p>membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah, namun implementasinya menimbulkan konflik, terutama terkait potongan gaji pekerja sebesar 3% (2,5% dari pekerja, 0,5% dari pemberi kerja). Kebijakan ini dinilai membebani pekerja berpenghasilan rendah, mengurangi daya beli mereka, dan belum efektif dalam mewujudkan amanah konstitusi mengenai hak atas tempat tinggal yang layak</p>	<p>yang dihadapi dalam implementasi nya.</p>	<p>terkait dengan kepesertaan.</p>
9	<p>“<i>Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat</i>” yang ditulis oleh Nabila Haviazzahra dan Muhammad Hasan Sebyar pada tahun 2024 Dengan metode penelitian yang digunakan adalah</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sebagai berikut: Pertama, kelangsungan kepesertaan Pekerja Mandiri akan memiliki risiko yang tinggi untuk diselesaikan hingga akhir. Kedua, tidak berjalannya prinsip keadilan utilitarianisme/kemanfaatan (kebahagian) dari Jeremy Bentham, mengingat norma yang mewajibkan Pekerja Mandiri mengikuti Tapera, dirasa kurang adil dalam hal Pekerja Mandiri telah memiliki rumah (baik dengan cara telah</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas kebijakan Tapera sebagai upaya memenuhi kebutuhan perumahan pekerja.</p>	<p>Pada penelitian ini lebih Secara spesifik membahas kepesertaan pekerja mandiri dalam Tapera, yaitu pekerja yang tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan atau pemberi kerja (seperti pekerja lepas atau wirausaha).</p>

	penelitian hukum normatif	mencicil, membangun rumah sendiri, mendapatkan rumah yang berasal dari hibah dan pewarisan).		
10	<p><i>“Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat”</i> yang ditulis oleh Neysa Tania, Jason Novienco dan Dixon Sanjaya pada tahun 2024</p> <p>Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal, serta penggunaan hukum progresif</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa PP Tapera yang ditetapkan selama pandemi Covid-19 memiliki kelemahan baik secara formal maupun materiil dalam proses pembentukannya, terutama terkait dengan prinsip dan norma yang ada dalam PP Tapera itu sendiri. Program tabungan perumahan rakyat pada masa pandemi Covid-19 yang membebani masyarakat juga tidak sejalan dengan penerapan hukum progresif, yang seharusnya memfokuskan aturan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah perlu melakukan revisi terhadap kebijakan serta menjelaskan keberadaan tabungan perumahan rakyat kepada masyarakat agar tercipta pemahaman yang baik antara semua pihak.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan hukum untuk menilai bagaimana kebijakan Tapera diterapkan dan apakah kebijakan tersebut sudah memenuhi tujuan utamanya.</p>	<p>Membahas implementasi Tapera secara umum, tanpa memusatkan perhatian pada kelompok tertentu. Fokusnya lebih pada produk Tapera dan dampaknya terhadap masyarakat luas</p>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab yang masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa subbagian agar pembaca lebih mudah memahami keseluruhan hasil studi. Berikut adalah struktur penulisan hukum yang akan diuraikan.

Bab pendahuluan ini menjelaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, termasuk latar belakang masalah, pertanyaan yang akan diteliti, tujuan penelitian, serta manfaat yang dapat diperoleh dari studi ini. Di samping itu, bab ini juga menguraikan metode penelitian yang digunakan, ulasan mengenai penelitian sebelumnya, serta sistematika penulisan yang diadopsi. Semua elemen ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai fokus dan arah penelitian ini.

Tinjauan Pustaka, bab ini menyuguhkan dasar teori yang kuat bagi penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan merumuskan kembali bagaimana kebijakan pemerintah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk pekerja dengan upah minimum. Kebijakan pemerintah ini sebenarnya memiliki tujuan yang baik, namun masih ada banyak orang yang merasa ragu terhadap keberadaan Peraturan Pemerintah ini. Oleh karena itu, melalui penelitian dan pendekatan yang digunakan, diharapkan dapat dievaluasi bagaimana Peraturan Pemerintah ini seharusnya dapat memberikan dampak positif serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi pekerja dengan upah minimum.

Pada Bab berikutnya dalam kajian ini, akan diuraikan tentang hasil dan analisis. Hasil dan Pembahasan yang dihadirkan dalam kajian ini diperoleh dari penelitian terhadap sumber hukum, Menggunakan teknik penyelidikan yang telah diuraikan di Bab I. Sasaran dari tahap ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya.

Bagian terakhir dari kajian ini adalah Kesimpulan, yang menandai selesainya keseluruhan proses penelitian. Dalam bagian ini, akan disajikan ringkasan dan rekomendasi. Ringkasan tersebut mencakup poin-poin penting yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, serta memberikan jawaban singkat terhadap pertanyaan penelitian yang telah disampaikan pada Bab I. Saran yang disampaikan dalam kajian ini ditujukan kepada pihak-pihak yang relevan dan juga untuk peneliti di masa yang akan datang.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori *Al-Dhari'ah*

##### 1. Pengertian *Al-Dhari'ah*

Secara etimologi, *dharai'* adalah bentuk plural dari *dhari'ah* yang berarti jalan menuju sesuatu. Sementara itu, dalam konteks tertentu, *dharai'* secara khusus mengacu pada hal-hal yang bisa mengarah pada perbuatan yang dilarang dan berpotensi menimbulkan kerugian. *Al-Dhari'ah* merupakan sebuah konsep dalam ushul fiqh yang menjelaskan tindakan yang tampak sah, tetapi bisa berfungsi sebagai jalan menuju kebaikan atau keburukan.<sup>29</sup> Oleh karena itu, para ulama mengembangkan dua pendekatan, yaitu *sadd al-Dhari'ah* dan *fath al-Dhari'ah*, yang masing-masing dipakai untuk menganalisis kebijakan atau tindakan berdasarkan dampak dan tujuan yang ingin dicapai.<sup>30</sup>

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa *al-Dhari'ah* tidak hanya terkait dengan hal-hal yang dilarang, tetapi juga meliputi anjuran. Oleh karena itu, akan lebih tepat jika *al-Dhari'ah* dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang dilarang (*sadd al-Dhari'ah*) dan

---

<sup>29</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>30</sup> Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Al-Dhari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan, Al-Mazahib)," *Urnal Pemikiran Dan Hukum* 5, no. 2 (December 2017).

yang dianjurkan (*fath al-Dhari'ah*).<sup>31</sup> Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu perilaku, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang sebenarnya diizinkan menurut syariat Islam, namun jika pada akhirnya membawa kepada kemudharatan, maka sebaiknya dihindari. Ini sejalan dengan apa yang diuraikan oleh Ibnu Qayyim saat mendefinisikan istilah *sadd al-Dhari'ah*.<sup>32</sup>

Imam Al-Syatibi mengartikan *al-Dhari'ah* sebagai tindakan yang awalnya membawa manfaat tetapi dapat berujung pada kerugian (*mafsadat*). Menurut Al-Syaukani, *al-Dhari'ah* adalah suatu hal yang secara kasat mata diperbolehkan, tetapi dapat mengarah pada tindakan yang dilarang (*al-Mahzhur*).<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, teori *al-Dhari'ah* akan digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah kebijakan Tapera yang mengharuskan pemotongan gaji bagi pekerja berupah minimum merupakan langkah menuju manfaat (*fath*) atau justru berpotensi menyebabkan bahaya (*sadd*).

---

<sup>31</sup> Ahmad Hilmi, "Fath Al-Dhari'ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>32</sup> Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Al-Dhari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)* (Lakeisha, 2020), chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgleclefindmkaj/http://repository.iainbengkulu.ac.id/11158/1/Eksistensi%20sadd%20Al-Dhari'ah.pdf.

<sup>33</sup> A. Djaazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana Media Group, 2005).

## 2. Jenis-Jenis *Al-Dhari'ah*

Para ushuliyun mengklasifikasikan *al-Dhari'ah* dari dua aspek, yaitu dari perspektif kualitas kemafsadatan dan jenis kemafsadatan:

### a. *Al-Dhari'ah* dari segi kualitas kemafsadatan

- 1) Tindakan yang dilakukan itu menghasilkan kemudaratan yang jelas (*qath'i*). Contohnya, menggali lubang di depan rumah seseorang di malam hari, yang mengakibatkan pemilik rumah terjatuh ke dalam lubang tersebut. Oleh karena itu, orang tersebut dikenakan sanksi karena melakukan tindakan itu secara sadar. Tindakan semacam ini tidak diperbolehkan, karena dilakukan secara sengaja untuk membahayakan orang lain.<sup>34</sup>
- 2) Tindakan yang bisa dilakukan karena biasanya tidak menyebabkan risiko. Misalnya, membuat sumur di tempat yang umumnya tidak berisiko atau menjual makanan yang biasanya aman untuk dikonsumsi. Aktivitas semacam ini tetap sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu diperbolehkan, karena yang

---

<sup>34</sup> Gibtiah and Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial Dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah" VOL. 15, NO.2 (Desember 2015).

dilarang adalah apabila ada indikasi kuat bahwa aktivitas tersebut bisa membahayakan.

- 3) Tindakan yang diambil kemungkinan besar akan mengakibatkan kerusakan, seperti menjual senjata kepada lawan yang kemungkinan akan dipakai untuk berperang atau setidaknya untuk membunuh; Tindakan seperti ini tidak diperbolehkan, karena terdapat dugaan yang cukup kuat (*zhann al-ghalib*) bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan, sehingga bisa dijadikan landasan untuk menetapkan larangan pada tindakan itu.<sup>35</sup>

b. *Al-Dhari'ah* dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pembagian dari

segi ini antara lain:

- 1) Tindakan yang menghasilkan kerusakan, seperti mengonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk, sedangkan keadaan mabuk itu sendiri merupakan tindakan yang merugikan.
- 2) Sebuah tindakan yang secara prinsip diperbolehkan atau disarankan, namun digunakan sebagai alat untuk

---

<sup>35</sup> Rukhul Amin, "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah," Agustus 2024.

melakukan hal yang tidak diizinkan, baik secara sengaja maupun tidak.<sup>36</sup>

### 3. Metode Penentuan *Al-Dhari'ah*

Untuk menentukan apakah suatu tindakan diperbolehkan atau tidak, karena tindakan tersebut bisa menjadi jalan (*al-Dhari'ah*) menuju tindakan lain yang tidak diperbolehkan, umumnya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

Pertama, alasan atau niat yang mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan, apakah tindakan tersebut akan berimplikasi pada hal yang diperbolehkan atau yang dilarang. Sebagai contoh, jika ada bukti kuat bahwa seorang pria yang ingin menikahi janda dengan tiga kali talak melakukannya hanya untuk membuat si wanita dapat dinikahi kembali oleh mantan suaminya, maka pernikahan tersebut perlu dihentikan. Niat pernikahan itu tidak sejalan dengan tujuan pernikahan menurut syarat yang ditetapkan, yaitu untuk membangun keluarga yang harmonis dan bertahan lama.


Kedua, dampak yang muncul dari suatu tindakan, tanpa melihat alasan dan niat pelaku. Jika akibat atau hasil yang sering terjadi dari sebuah tindakan adalah sesuatu yang dilarang atau merugikan, maka tindakan itu sebaiknya dihindari. Sebagai contoh, terdapat isu mengenai pemberian hadiah (*gratifikasi*) yang diawasi

---

<sup>36</sup> Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Al-Dhari'ah Dalam Studi Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 1 2023.

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan sejumlah peristiwa yang telah berlangsung sebelumnya, seorang pejabat yang mendapatkan hadiah kemungkinan besar akan terpengaruh dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakannya terkait orang yang memberikan hadiah. Oleh karena itu, setiap hadiah (gratifikasi) yang memiliki nilai tertentu harus diserahkan kembali ke kas negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Kerangka Pemikiran Perspektif *Al-Dhari'ah*



Bagan di atas menggambarkan kerangka berpikir penulis dalam menilai kebijakan Tapera melalui pendekatan teori *al-Dhari'ah*. Di tengah bagan terdapat kebijakan Tapera yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan ini menjadi objek analisis untuk menilai apakah ia layak dilanjutkan sebagai sarana menuju kemaslahatan (*fath al-Dhari'ah*) atau justru perlu dicegah karena menimbulkan mudarat (*sadd al-Dhari'ah*).

Dari UU Tapera tersebut, dianalisis dua kemungkinan dampak:

1. *Maslahah* (dampak positif)

Jika Tapera benar-benar memberikan akses kepemilikan rumah yang layak dan tidak memberatkan, maka kebijakan ini bisa dikategorikan sebagai *fath al-Dhari'ah* (membuka jalan menuju maslahat).

Namun, ini hanya bisa terjadi jika pemerintah juga menerapkan kebijakan penunjang seperti peningkatan upah, subsidi silang, atau insentif lainnya untuk pekerja dengan penghasilan rendah. Oleh karena itu, dalam bagan ditunjukkan bahwa Tapera dapat dilanjutkan apabila didukung oleh kebijakan lain yang pro-keadilan.

2. *Mudharat* (dampak negatif)

Jika pelaksanaan Tapera (khususnya iuran wajib pada Pasal 7) diterapkan tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi peserta, terutama pekerja dengan upah minimum, maka kebijakan

ini justru bisa menimbulkan beban dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, Tapera dikategorikan sebagai *sadd al-Dhari'ah*, yaitu sarana yang menimbulkan mudarat dan perlu dicegah.

Maka dari itu, bagan ini juga menunjukkan solusi: Tapera perlu dikaji ulang, khususnya pada Pasal 7, dan diusulkan untuk mengubah klausul “wajib” menjadi “sukarela” bagi golongan rentan, agar tidak melanggar prinsip keadilan dalam Islam dan hukum positif Indonesia.

## **B. Konsep Hak Tempat Tinggal**

Hak untuk memiliki hunian yang baik merupakan salah satu aspek dasar dari hak asasi manusia, menjadi bagian dari hak setiap orang untuk hidup dengan baik secara fisik dan mental serta memperoleh lingkungan yang baik, sehat, dan aman. Hak atas hunian yang layak tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai sekadar memiliki atap di atas kepala, tetapi lebih sebagai hak untuk memiliki ruang hidup dan tumbuh yang sesuai dengan prinsip-prinsip keterjangkauan, kelayakan, dan aksesibilitas, serta mempertimbangkan lokasi, kesesuaian budaya, dan kepastian dalam kepemilikan.<sup>37</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, hak untuk memiliki tempat tinggal diakui sebagai salah satu komponen penting dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang dan regulasi yang berlaku. Hak ini berperan penting dalam upaya pemerintah untuk menjamin kesejahteraan

---

<sup>37</sup> “Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 11 Tentang Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak” (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022).

masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak dan berperikemanusiaan. Ini terlihat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang sejahtera, baik secara fisik maupun mental, memiliki hunian, serta memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Ketentuan ini menekankan bahwa hunian bukan hanya sekadar bangunan, tetapi juga merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari komunitas.

Kebijakan Tapera yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 mengharuskan adanya pemotongan gaji bagi semua karyawan, termasuk mereka yang menerima upah minimum, sebagai bentuk tabungan jangka panjang untuk mendukung pembiayaan perumahan. Meskipun kebijakan ini ditujukan untuk membantu memberikan akses kepada hak atas tempat tinggal, ada berbagai kritik yang muncul, khususnya terkait dengan keadilan sosial dan masalah ekonomi. Karyawan dengan gaji minimum merasa cemas tentang beban tambahan yang mungkin mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh karena itu, kita akan menganalisis kebijakan ini dari perspektif *al-Dhari'ah* untuk menilai apakah kebijakan Tapera ini memberikan dampak yang positif atau sebaliknya.

### **C. Kebijakan Tapera**

Tabungan Perumahan Rakyat, yang sering disebut Tapera, adalah inisiatif dari pemerintah untuk memudahkan masyarakat memperoleh

hunian yang sesuai dengan kriteria melalui sistem kontribusi kolektif. Dasar hukum dari inisiatif ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 mengenai Tabungan Perumahan Rakyat. Dengan bantuan BP Tapera, yang berperan sebagai pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, dana yang terkumpul akan diatur dan digunakan untuk memberikan akses pendanaan perumahan kepada peserta yang membutuhkannya. Tanggung jawab untuk mengelola Tapera diemban oleh BP Tapera, yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan program ini. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, jumlah iuran Tapera ditetapkan sebesar 3% dari gaji, upah, atau pendapatan peserta. Dari jumlah ini, bagian simpanan untuk pekerja yang terdaftar dibagi antara Pemberi Kerja yang berkontribusi 0,5% dan Pekerja yang menyetero 2,5%. Sementara itu, pekerja mandiri atau freelance wajib membayar iuran penuh sebesar 3%, seperti semua pekerja lainnya di Indonesia, baik yang berada di sektor formal maupun informal. Pekerja di sektor formal mencakup pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri, serta pekerja di sektor swasta yang menerima gaji.<sup>38</sup>

Setelah pemerintah memperkenalkan program Tapera, banyak respon negatif muncul dari beragam kelompok masyarakat. Mereka beranggapan bahwa kebijakan ini justru memberikan beban tambahan pada keuangan mereka karena pemotongan dari gaji. Kondisi ini menimbulkan

---

<sup>38</sup> “Apa Itu Tapera? Pengertian, Mekanisme, Dan Reaksi Masyarakat,” June 2024., <https://www.bankneocommerce.co.id/id/news/apa-itu-tapera-pengertian-mekanisme-dan-reaksi-masyarakat>.

ketakutan bahwa kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mempertimbangkan keadaan ekonomi masyarakat dan menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan dana yang sudah terkumpul. Masyarakat khawatir tentang kemungkinan penyalahgunaan dana, seperti yang pernah terjadi dalam kasus program asuransi sebelumnya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> “Buruh Khawatir Dana Tapera Jadi Ladang Korupsi,” *MetroTV*, June 2, 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/NQACqQGX-buruh-khawatir-dana-tapera-jadi-ladang-korupsi>.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ide Dasar Pentingnya Kebijakan Tapera Dalam Memenuhi Hak Tempat Tinggal Bagi Pekerja Dengan Upah Minimum**

Penerapan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menjamin hak atas tempat tinggal bagi semua warga negara dengan dasar hukum yang kokoh dalam kerangka peraturan di Indonesia. Landasan Filosofis dan Yuridis ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa Tapera bukan sekadar kebijakan sosial dan ekonomi, melainkan juga merupakan amanat konstitusi serta bagian dari pelaksanaan tanggung jawab negara kepada masyarakatnya. Berbagai peraturan yang ada memberikan legitimasi bagi keberadaan dan pelaksanaan Tapera, yang mencakup hak asasi manusia, pengelolaan keuangan publik, hingga sektor perbankan. Berikut adalah penjelasan mengenai peraturan-peraturan tersebut dan relevansinya dengan pelaksanaan Tapera.

##### **1. Landasan Filosofis**

Setelah mengamati kerangka hukum yang menjadi fondasi legalitas penyelenggaraan Tapera, sangat penting untuk mengevaluasi aspek-aspek filosofis yang mendukung pembuatan kebijakan ini. Landasan filosofis memiliki peran penting dalam memberikan panduan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai eksistensi Tapera, bukan hanya sebagai kebijakan teknis semata,

tetapi juga sebagai penerapan nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia.

Perumahan yang berkualitas dan lingkungan yang bersih adalah hal dasar bagi setiap individu, yang memiliki peranan vital dalam membentuk karakter dan identitas suatu bangsa. Ini merupakan langkah pertama dalam mengembangkan manusia Indonesia yang utuh, yang mempunyai identitas, kemandirian, dan produktivitas. Dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk menjalani kehidupan yang sejahtera secara fisik dan mental, serta berhak untuk tinggal di lingkungan yang baik dan sehat. Selain itu, Pasal 40 dari Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk tinggal dan hidup dengan layak. Dengan demikian, hak untuk memiliki tempat tinggal yang sesuai jelas merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat Indonesia tidak dapat terjadi secara langsung. Sebagian besar penduduk Indonesia memiliki pendapatan yang rendah sampai menengah dan memiliki akses yang terbatas terhadap pembiayaan perumahan, sehingga mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan tempat tinggal. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak masyarakat terkait perumahan dengan menyediakan

sistem pembiayaan yang dirancang untuk memberikan dana jangka panjang yang cukup dan terjangkau, sehingga seluruh masyarakat akhirnya dapat memiliki rumah serta tinggal di tempat tinggal yang layak dan terjangkau di lingkungan perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menangani berbagai masalah keuangan masyarakat yang memerlukan tempat tinggal, yang tercermin dari fungsi pemerintah dalam merancang dan menyediakan kemudahan serta dukungan untuk program pembiayaan perumahan. Salah satu contohnya adalah peraturan mengenai tabungan perumahan. Besarnya peran pemerintah diatur dalam UU No. 1/2011 Pasal 123 Ayat (3), yang menyatakan, "Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan dukungan untuk memberdayakan lembaga keuangan non-bank dalam pengumpulan dan pengembangan dana tabungan perumahan serta dana lainnya yang khusus ditujukan untuk perumahan. Pemerintah harus memastikan bahwa program tabungan perumahan yang berdasarkan prinsip kerja sama antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah (baik pusat maupun daerah) berfungsi sebagai suatu kesatuan yang efektif dalam mengumpulkan dana dari masyarakat demi kepentingan bersama.

Penyelenggaraan program tabungan untuk perumahan di tingkat nasional memerlukan dukungan dari berbagai sektor lainnya

dalam pembangunan perumahan. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah harus memastikan bahwa pelaksanaan skema tabungan perumahan berlangsung selaras dengan rencana pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Masyarakat harus diberikan akses ke sistem pembiayaan perumahan yang juga harus dilengkapi dengan berbagai kemudahan lainnya, seperti penyediaan lahan, infrastruktur, fasilitas dan utilitas publik, serta pengurangan biaya perizinan, pemberian bantuan insentif, dan insentif pajak.

Kebijakan pembangunan tidak cukup tanpa adanya kebijakan pembiayaan yang jelas dan terstruktur. Oleh karena itu, program Tapera mulai diperkenalkan sebagai jawaban atas kesulitan masyarakat dalam mendapatkan akses pembiayaan perumahan. Kebijakan ini sebenarnya bukanlah hal baru, karena telah ditetapkan sejak tahun 2016.<sup>40</sup> Kebijakan ini dibuat dengan mengumpulkan dana dari seluruh peserta, pemerintah berharap dapat menyediakan pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor properti dan menciptakan lapangan baru.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Maksu Rangkuti, "Apa Yang Dimaksud Dengan Tapera? Begini Penjelasannya," September 18, 2024, [https://fahum.umsu.ac.id/blog/apa-yang-dimaksud-dengan-tapera-begini-penjelasannya/#:~:text=Tapera%20merupakan%20program%20pemerintah%20yang,Masyarakat%20Berpenghasilan%20Rendah%20\(MBR\).](https://fahum.umsu.ac.id/blog/apa-yang-dimaksud-dengan-tapera-begini-penjelasannya/#:~:text=Tapera%20merupakan%20program%20pemerintah%20yang,Masyarakat%20Berpenghasilan%20Rendah%20(MBR).)

<sup>41</sup> "Mengurai Protes Tapera: Apa Yang Perlu Diketahui Dan Diperbaiki?," September 24, 2024, <https://perkim.id/perumahan/mengurai-protas-tapera-apa-yang-perlu-diketahui-dan-diperbaiki/#:~:text=Dengan%20mengumpulkan%20dana%20dari%20jutaan,dan%20menciptakan%20lapangan%20kerja%20baru.>

*Backlog* Perumahan di Indonesia Masalah backlog perumahan di Indonesia masih menjadi perhatian utama dalam bidang perumahan nasional, dengan jutaan keluarga tetap tidak memiliki akses ke hunian yang layak dan terjangkau. Berdasarkan informasi dari Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, jumlah backlog perumahan di tanah air telah menurun dari 10,51 juta unit di tahun 2022 menjadi 9,9 juta unit di tahun 2023. Meskipun ada penurunan, angka 9 juta unit masih menunjukkan kebutuhan perumahan yang sangat besar dan mendesak.<sup>42</sup> Di sisi lain, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, angka backlog perumahan diperkirakan akan meningkat menjadi 15 juta. Kondisi ini menuntut adanya langkah-langkah lebih lanjut dari pemerintah atau perlunya kemudahan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

## 2. Landasan Yuridis

Penyelenggaraan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah upaya pemerintah untuk menjamin hak perumahan bagi semua warga negara, dilandasi oleh dasar hukum yang kuat dalam kerangka hukum Indonesia. Dasar hukum ini sangat penting untuk menegaskan bahwa Tapera bukan sekadar inisiatif sosial-ekonomi, tetapi juga merupakan perintah konstitusi dan bagian dari

---

<sup>42</sup> “Hunian Berimbang: Cara Cerdas Mengurangi Backlog Perumahan,” *Perkim.Id* (blog), December 2, 2024, <https://perkim.id/perumahan/hunian-berimbang-cara-cerdas-mengurangi-backlogperumahan/#:~:text=Berdasarkan%20data%20Survei%20Sosial%20Ekonomi,yang%20sangat%20besar%20dan%20mendesak.>

tanggung jawab negara terhadap warganya. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, setiap individu berhak untuk menjalani kehidupan yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun mental, memiliki tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik. Penjelasan ini menegaskan dengan jelas bahwa hak untuk memiliki tempat tinggal adalah salah satu hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi bagi setiap warga negara. Dalam hal ini, negara mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa hak atas perumahan terpenuhi melalui kebijakan dan program yang adil serta inklusif.

Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 dilatarbelakangi oleh harapan pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat, namun dalam praktiknya, peraturan ini belum diimplementasikan dengan baik. Hak dan kewajiban saling berkaitan, tetapi terdapat ketidakberdayaan karena keduanya tidak berjalan bersamaan. Setiap individu seharusnya mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menikmati kehidupan yang layak, tetapi masih banyak orang yang belum menikmati kesejahteraan dalam aktivitas sehari-hari. Tempat tinggal yang layak bukan hanya sekadar kebutuhan pokok, tetapi juga merupakan hak yang diatur dalam konstitusi yang harus dilindungi oleh negara, karena menjadi landasan bagi kesejahteraan, kesehatan, dan kehidupan sosial yang bermartabat. Berbagai regulasi yang berkaitan mengakui keberadaan dan penerapan Tapera

dari berbagai sudut, termasuk hak asasi manusia, ketenagakerjaan, pengelolaan keuangan publik, hingga sektor perbankan.

Selain dijamin oleh konstitusi, hak untuk memiliki tempat tinggal juga diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan jelas mengakui hak untuk memiliki rumah sebagai bagian dari hak-hak dasar setiap individu. Dalam Pasal 40 diungkapkan bahwa "Setiap orang berhak memiliki tempat tinggal dengan standar hidup yang wajar". Ketentuan ini menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memastikan akses terhadap tempat tinggal yang layak, khususnya bagi mereka yang secara finansial tidak mampu untuk memperoleh rumah melalui cara pasar.<sup>43</sup>

Tapera terhubung secara langsung dengan mandat UU HAM, sebab dibentuk untuk menangani isu keterjangkauan dan akses perumahan bagi warga yang berpenghasilan rendah. Hak untuk memperoleh tempat tinggal yang decent adalah bagian dari hak asasi manusia untuk menikmati kehidupan yang baik serta memastikan keberlangsungan hidup menuju perbaikan kondisi yang berkelanjutan (realisasi progresif).<sup>44</sup> Oleh karena itu, Tapera tidak

---

<sup>43</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)," 2012.

<sup>44</sup> Ridha Wahyuni, "Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak Bagi Warga Terdampak Penggusuran Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* Vol. 3, No., 4 (N.D.): 479.

sekadar menjadi solusi teknis, tetapi juga berfungsi sebagai alat pelaksanaan hak asasi manusia. Melalui Tapera, negara memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negaranya terhadap tempat tinggal yang layak baik dari sisi hukum maupun sosial.

Tapera sebagai program untuk menghimpun dan memanfaatkan dana dari masyarakat berpenghasilan rendah tetap berpegang pada prinsip pengelolaan keuangan negara. Ini dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya di Pasal 26, yang menjelaskan bahwa segala pemasukan dan pengeluaran negara harus diurus dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperhatikan keadilan dan kepatutan. Mengingat dana Tapera merupakan hasil kontribusi wajib dari para peserta dan diatur oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera), maka prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sangat penting dan perlu diterapkan.

Selain itu, Pasal 41 UU Perbendaharaan Negara menciptakan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah dalam melaksanakan investasi jangka panjang, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung, untuk meraih keuntungan ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya. Tapera, sebagai lembaga yang mengelola dana jangka panjang, memiliki wewenang untuk menempatkan dananya pada instrumen investasi tertentu, seperti saham, obligasi, dan investasi

langsung, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2). Penempatan dana ini bertujuan untuk menjaga nilai manfaat bagi peserta dan mendukung pembangunan sektor perumahan di tingkat nasional.

Dengan merujuk pada pasal ini, Tapera mempunyai landasan hukum untuk mengelola dan mengembangkan dana peserta secara efisien, sambil tetap mengikuti prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan kehati-hatian. Selain itu, pemerintah dapat menetapkan mekanisme partisipasi modal serta jenis investasi melalui peraturan pemerintah yang diatur dalam Pasal 41 ayat (3) sampai (5), yang menjadi dasar untuk pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan investasi publik, termasuk di bidang pembiayaan perumahan. Oleh karena itu, keterbukaan dan transparansi pemerintah dalam merumuskan kebijakan sangatlah penting agar masyarakat dapat mengetahuinya. Keterbukaan pada akhirnya akan memunculkan akuntabilitas antara pemerintah dan warganya.<sup>45</sup>

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap orang. Memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal mencerminkan amanat yang terdapat dalam UUD 1945 serta hak asasi manusia yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, yang di dalam Pasal 40 menegaskan bahwa

---

<sup>45</sup> Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, and Josef Kairupan, "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)," n.d., <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16325/15828>.

setiap individu berhak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak. Selain itu, terpenuhinya kebutuhan perumahan akan memberikan rasa aman kepada setiap orang dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam bidang ekonomi untuk membangun keluarga serta menyiapkan generasi yang lebih baik di masa depan. Namun, bagi banyak individu, mendapatkan rumah baru masih menjadi impian yang sulit dijangkau. Setiap tahunnya, terdapat jurang antara kebutuhan rumah dan ketersediaannya; berbagai tantangan masih dihadapi, terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, akibat daya beli yang masih rendah dan/atau terbatasnya akses mereka terhadap sistem pembiayaan perumahan.<sup>46</sup>

Kebijakan serupa telah diterapkan di beberapa negara seperti Singapura dengan program CPF (Central Provident Fund) yang menerapkan skema serupa untuk mendukung kepemilikan rumah bagi pekerja. Namun terdapat perbedaan antara program CPF di Singapura dan Tapera di Indonesia yang dapat dilihat secara lebih rinci dalam Tabel berikut ini, yang menunjukkan perbedaan dari berbagai aspek.

---

<sup>46</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)," 2012.

**Tabel 2**

Perbandingan CPF dan Tapera dalam Penyediaan Perumahan untuk Pekerja

No	Aspek	CPF	Tapera
1	Skema pembiayaan	Dibebankan kepada dua pihak, pemberi kerja dan karyawan. Perjanuari 2024 besaran iuran sebesar 12,5-37% dari gaji bulanan. Dengan rincian 17% pemberi kerja dan 20% karyawan	Tapera mengharuskan pekerja dengan penghasilan diatas upah minimum untuk menyisihkan sebagian penghasilan guna menghimpun dana murah jangka Panjang dan berkelanjutan
2	Cakupan manfaat	Mencakup berbagai aspek infestasi jangka Panjang seperti asuransi kesehatan dan dana pensiun, tidak hanya rumah	Tapera difokuskan pada pembiayaan rumah
3	Penggunaan Tabungan untuk property	Dapat digunakan untuk membeli atau membangun properti pribadi dan uang muka serta pinjaman perumahan	Skema dan ketentuan untuk membeli masih dalam proses penyempurnaan
4	Kritik dan penanganan	Tabungan hanya bisa ditarik sebelum usia 80 tahun	Masih menuai kritik dari berbagai pihak di Indonesia yang merasa kebijakan ini kurang sosialisasi dan tidak mempertimbangkan situasi ekonomi nasional
5	Respon masyarakat	Umumnya diterima positif oleh Masyarakat berbagai kelas terutama kalangan muda dan kelas menengah yang melihatnya sebagai investasi menguntungkan	Masih menghadapi penolakan dan kritik dari Masyarakat Indonesia yang merasa kebijakan ini membebani

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa program CPF memiliki cakupan yang lebih luas yaitu pendanaan tidak hanya terfokus pada perumahan akan tetapi dapat digunakan untuk hal lain sehingga program tersebut mendapatkan respon positif dari Masyarakat.

Hak untuk memiliki hunian yang baik telah diakui dalam berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam kondisi pekerja yang mendapatkan gaji minimum, ini sering kali sulit tercapai karena besarnya biaya hidup dan harga properti yang tinggi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pembangunan rumah dan tempat tinggal bagi penduduknya bertujuan untuk memenuhi hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negaranya.<sup>47</sup> Oleh sebab itu, keberadaan Tapera sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar ini dapat terwujud.

---

<sup>47</sup> Nia Kurniati, "Pemenuhan Hak Atas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak Dan Penerapannya Menurut Kovenan International Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Di Indonesia," April 2014, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4941e01fb73000f9e0d59/pemenuhan-hak-atas-perumahan-dan-kawasan-permukiman-yang-layak-dan-penerapannya-menurut-kovenan-international-tentang-hak-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya-di-indonesia/>.

## **B. Penerapan Kebijakan Tapera Bagi Pekerja Dengan Upah Minimum Menggunakan Prinsip-Prinsip Dalam Teori *Al-Dhari'ah***

Hak untuk memiliki rumah merupakan salah satu aspek dari hak asasi manusia yang merupakan perlindungan konstitusi di Indonesia. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, secara tegas dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera baik secara fisik maupun mental, memiliki tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik. Namun, dalam realitasnya, hak ini belum sepenuhnya terealisasi, terutama di kalangan pekerja dengan upah yang rendah. Setiap tahun, permintaan akan perumahan baru terus meningkat. Sayangnya, permintaan ini tidak diiringi dengan kemampuan masyarakat untuk membelinya.<sup>48</sup> Rendahnya penghasilan membuat akses terhadap hunian yang layak menjadi sangat terbatas, mengingat harga rumah dan biaya hidup yang terus meningkat.<sup>49</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara jaminan normatif dalam konstitusi dan kenyataan sosial yang dialami oleh sebagian besar pekerja di sektor formal dan informal. Oleh karena itu, intervensi kebijakan publik seperti program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi krusial dalam menjawab persoalan tersebut.

Kebijakan Tapera diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 mengenai Tabungan Perumahan Rakyat dan dijelaskan lebih lanjut dalam

---

<sup>48</sup> Sekar Aqillah Indraswari, "Pakar Ungkap Alasan Utama Susahnya Orang RI Beli Rumah," *detikProperti*, February 6, 2024.

<sup>49</sup> "Harga Rumah Naik Terus, Bagaimana Cara Belinya? Simak Tipsnya," *Tempo*, March 28, 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/harga-rumah-naik-terus-bagaimana-cara-belinya-simak-tipsnya-73013>.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Tapera. Secara normatif, kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pembiayaan perumahan yang berkelanjutan melalui prinsip gotong royong, di mana peserta Tapera yang terdiri dari pekerja dan pemberi kerja secara kolektif menabung demi kemudahan akses kepemilikan rumah. Tapera dirancang sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak atas tempat tinggal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pekerja dengan upah minimum. Dalam kerangka hukumnya, sistem Tapera memberikan jaminan bahwa setiap peserta, setelah memenuhi syarat tertentu, berhak memperoleh manfaat pembiayaan rumah, baik untuk pembelian, pembangunan, maupun perbaikan.<sup>50</sup> Secara teori, ketentuan ini sudah mengakomodasi kebutuhan kalangan rentan terhadap hunian layak. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Dalam praktiknya, kebijakan Tapera menuai kritik dari sejumlah kalangan, salah satunya Arin, pakar ekonomi dari Surabaya. Ia menilai bahwa kebijakan ini justru dapat membebani daya beli dan konsumsi masyarakat, khususnya pekerja dengan penghasilan rendah, karena mewajibkan pemotongan gaji tanpa jaminan yang jelas atas kepemilikan rumah. Sementara itu, di sisi lain, pejabat negara justru memperoleh tunjangan tambahan, menciptakan ketimpangan dalam implementasinya.

---

<sup>50</sup> “Apa Saja Manfaat Iuran Wajib Tapera Untuk Pekerja Yang Sudah Punya Rumah?,” *Tempo*, May 31, 2024, <https://www.tempo.co/politik/apa-saja-manfaat-iuran-wajib-tapera-untuk-pekerja-yang-sudah-punya-rumah--53826>.

Arin juga menyoroti bahwa skema perhitungan iuran Tapera dinilai tidak realistis dan belum memberikan kepastian yang konkret bagi peserta untuk benar-benar bisa memiliki rumah. Ia menegaskan bahwa seharusnya pemenuhan hak atas tempat tinggal menjadi tanggung jawab penuh negara, bukan dibebankan kepada individu pekerja. Dalam pandangannya, Tapera bukan merupakan solusi efektif, melainkan bentuk pengalihan tanggung jawab pemerintah atas masalah perumahan, yang memperlihatkan lemahnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.<sup>51</sup>

Meskipun Tapera memiliki dasar hukum yang jelas dari segi regulasi, pelaksanaannya mendapatkan beragam reaksi, termasuk dari pihak pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa program Tapera dianggap belum siap untuk diimplementasikan secara luas dan terkesan dilakukan dengan terburu-buru. Pernyataan itu mencerminkan kekhawatiran bahwa tanpa persiapan yang matang, Tapera malah bisa membebani masyarakat, terutama para pekerja, tanpa memberikan keuntungan yang nyata dalam waktu dekat. Kritik ini menunjukkan perlunya evaluasi ulang terhadap langkah-langkah implementasi Tapera agar program ini benar-benar mencapai tujuan awalnya, yaitu menyediakan akses pembiayaan perumahan yang adil dan berkelanjutan.

---

<sup>51</sup> Uswah Sahal, "Soal Polemik Tapera, Ini Kata Pakar Ekonomi UM Surabaya," *UM Surabaya*, June 1, 2024, <https://www.um-surabaya.ac.id/article/soal-polemik-tapera-ini-kata-pakar-ekonomi-um-surabaya>.

Kritik terhadap implementasi Tapera juga diperkuat oleh temuan dalam penelitian berjudul “*Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Pekerja di Indonesia*” karya I Gusti Ngurah Aristiawan (2024). Penelitian ini, yang menggunakan metode normatif, menyatakan bahwa walaupun Tapera seharusnya bertujuan untuk mendukung masyarakat berpendapatan rendah dalam memiliki rumah, pelaksanaannya malah memicu persoalan, terutama terkait dengan pemotongan gaji sebesar 3% yang terdiri dari 2,5% dari karyawan dan 0,5% dari pemberi kerja. Kebijakan ini dianggap memberatkan pekerja yang bergaji minimum, mengurangi daya beli, dan belum menunjukkan keberhasilan yang nyata dalam merealisasikan amanat konstitusi mengenai hak atas tempat tinggal yang layak.<sup>52</sup> Ketidaksesuaian antara tujuan dan kondisi faktual ini menunjukkan adanya celah yang berpotensi menimbulkan *mafsadah* atau kerusakan sosial, terutama jika dibiarkan tanpa perbaikan. Dalam konteks hukum Islam, persoalan ini dapat dianalisis melalui teori *al-Dhari‘ah*, yang mengajarkan pentingnya mencegah segala bentuk kebijakan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan, meskipun tujuan awalnya tampak maslahat.

Dalam perspektif hukum Islam, teori *al-Dhari‘ah* menjadi relevan untuk menganalisis kebijakan Tapera ini. Teori ini mengajarkan bahwa segala tindakan atau kebijakan yang pada dasarnya dibolehkan namun

---

<sup>52</sup> “Analisis hukum Terhadap Kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat bagi Pekerja Di Indonesia.”

berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka harus dicegah atau ditutup jalannya. Meskipun Tapera secara lahiriah bertujuan baik yakni membantu masyarakat memiliki rumah namun ketika pelaksanaannya justru membebani pekerja dengan pemotongan gaji, mengurangi daya beli, dan tidak memberikan kepastian atas manfaat yang dijanjikan, maka hal ini masuk dalam kategori tindakan yang perlu dicegah menurut prinsip syariah.

Sebagai landasan normatif dalam Islam, Al-Qur'an menekankan pentingnya tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari nikmat dan perlindungan yang Allah berikan kepada manusia. Dalam QS. An-Nahl ayat 80 disebutkan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. (QS. An-Nahl: 80)

Ayat ini menunjukkan bahwa tempat tinggal merupakan hak dasar manusia yang perlu dijaga keberadaannya. Namun dalam pelaksanaannya, Islam juga mengajarkan untuk tidak memberlakukan suatu kebijakan yang membebani, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya... (QS. Al-Baqarah ayat 286)

Kedua ayat ini menjadi penting dalam menilai kebijakan Tapera apakah benar kebijakan ini menjamin hak tempat tinggal, atau justru membebani pihak yang seharusnya dilindungi.

Berdasarkan analisis awal, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Tapera secara prinsip memang bertujuan mulia, yakni menjamin akses terhadap perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam praktiknya, khususnya terhadap pekerja dengan upah minimum, kebijakan ini menyimpan potensi *mudharat* yang lebih besar dibandingkan manfaat jangka pendeknya. Oleh karena itu, teori *sadd al-Dhari'ah* menjadi alat analisis yang sangat relevan untuk mengevaluasi kebijakan ini dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik yang tidak hanya mempertimbangkan niat baik, tetapi juga mencegah kerusakan (*mafsadah*) yang mungkin timbul.

Dalam hukum Islam, menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan merupakan prinsip utama dalam perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, jika kebijakan Tapera lebih banyak menimbulkan kemudharatan dari pada kemaslahatan, maka secara syariah, kebijakan ini layak dikaji ulang maka dengan pendekatan ini, hasil akhir dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Tapera perlu dikaji ulang agar benar-benar adil dan maslahat bagi seluruh kalangan, khususnya bagi pekerja yang berada di ambang garis ekonomi. Negara sebagai penanggung jawab utama

pemenuhan hak rakyat seharusnya merancang skema yang lebih adil, transparan, dan tidak membebani golongan rentan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini, ide dasar dari kebijakan Tapera adalah sebagai berikut: *Pertama*, secara filosofis, rumah tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk hidup dengan layak. *Kedua*, berdasarkan pada aspek yuridis, Tapera merupakan wujud pelaksanaan dari mandat UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, dan UU No. 1 Tahun 2011 yang berhubungan dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Jika dilihat dari perspektif *sadd al-Dhari'ah*, kebijakan Tapera ini berpotensi besar memberikan beban ganda bagi pekerja khususnya pekerja dengan upah minimum, sehingga kewajiban Tapera sangat beresiko merugikan pekerja dengan upah minimum. Maka dalam hal ini perlu dilakukan pengkajian ulang dengan merubah klausul wajib menjadi sukarela pada pasal 7 UU no 4 Tahun 2016. Adapun dalam perspektif *fath al-Dhari'ah* kebijakan Tapera sesungguhnya merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam pemenuhan hak tempat tinggal bagi pekerja, namun hal itu harus didukung dengan kebijakan penunjang seperti penyesuaian upah minimum, serta perbaikan akses terhadap layanan publik yang mendukung kehidupan yang layak.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka saran yang ingin penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, diharapkan melakukan pengkajian ulang atau penyesuaian terhadap regulasi Tapera, khususnya dalam hal pembebanan iuran kepada pekerja dengan penghasilan minimum. Kebijakan penunjang seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dipertimbangkan agar tidak menambah beban ekonomi masyarakat miskin.
2. Kepada Badan Pengelola Tapera, perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana, menjamin akuntabilitas, serta memberikan informasi yang jelas kepada peserta mengenai hak, manfaat, dan prosedur pencairan dana.

## DAFTAR PUSTAKA

- “6 Keuntungan Investasi Properti, Wajib Tahu!” August 21, 2022.  
<https://Aesia.Kemenkeu.Go.Id/Mobile/Artikel-Investasi-Properti/Detail/58>.
- A. Djaazuli. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana Media Group, 2005.
- Ade Arianto Asril, Anis Rifai, And Arina Novizas Shebubakar. “Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, No. 1 (April 14, 2022).
- Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, And Josef Kairupan. “Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten BolaangMongondow),”  
<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Jurnaleksekutif/Article/View/16325/15828>.
- Ahmad Hilmi. “Fath Al-Dhari‘ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Almadinah Putri Brilian. “Semua Pekerja Gaji Minimal Umr Wajib Tapera, Termasuk Menteri-Presiden.” *Detikproperti*, June 1, 2024.  
<https://Www.Detik.Com/Properti/Berita/D-7368378/Semua-Pekerja-Gaji-Minimal-Umr-Wajib-Tapera-Termasuk-Menteri-Presiden>.
- “Apa Itu Tapera? Pengertian, Mekanisme, Dan Reaksi Masyarakat.” N.D.  
<https://Www.Bankneocommerce.Co.Id/Id/News/Apa-Itu-Tapera-Pengertian-Mekanisme-Dan-Reaksi-Masyarakat>.
- Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Basudewa Samadera Pramudia, Della Setiyawati, Nugroho Dwi Rinaryanta, And Sonia Jasmine Savitri. “Keadilan Sosial Dalam Program Tapera: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Dan Efektivitas Kebijakan.” *Jurnal Hukum Terapan Dan Inovasi Hukum* Vol. 6, No. (August 2024).
- CNN Indonesia*. “Syarat Dan Cara Cairkan Dana Tapera.” June 2, 2024.  
<https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20240602095752-92-1104782/Syarat-Dan-Cara-Cairkan-Dana-Tapera#:~:Text=Bagaimana%20tata%20cara%20pencairan%20dana,Tahun%20setelah%20PP%20Tapera%20berlaku>.
- Debi Anggraeni, Justian Megi, Melati Miftahul Jannah, Nadilla Dwi Karunia, And Shinta Tamira. “Pengaruh Pemotongan Gaji Terhadap Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Pada Mahasiswa Kelas Karyawan Di Universitas Bina Sarana Informatika.” *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3 No.3 (August 2024).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera),” 2012.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

- Digonews*. “Suara Penolakan Tapera: Baik Buruh Dan Pemberi Kerja Sama-Sama Terbebani.” June 16, 2024. <https://Digo.Id/Detail-News/Suara-Penolakan-Tapera-Baik-Buruh-Dan-Pemberi-Kerja-Sama-Sama-Terbebani>.
- Elsa Latasya, Ananda Dea Putri Nuritami. “Analisis Efektifitas Penerapan Dana TAPERA Bagi Sustainable Investment Di Indonesia” Volume 4, Nomor 6 (2024). [Http://Conference.Um.Ac.Id/Index.Php/Nsafe/Article/View/9078](http://Conference.Um.Ac.Id/Index.Php/Nsafe/Article/View/9078).
- Gibtiah, And Yusida Fitriati. “Perubahan Sosial Dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah” Vol. 15, No.2 (December 2015).
- I Gusti Ngurah Aristiawan. “Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat bagi Pekerja Di Indonesia” Vol. 07, No. 02 (N.D.).
- Intan Arafah. “Pendekatan Sadd Al-Dhari’ah Dalam Studi Islam.” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 1 (N.D.).
- Ismail Jalili. *Eksistensi Sadd Al-Dhari’ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (W.751 H/1350 M)*. Lakeisha, 2020. [Chrome-Extension://Efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/Http://Repository.Iainbenkgkulu.Ac.Id/11158/1/EKSISTENSI%20SADD%20ADZ-DZARIAH.Pdf](chrome-extension://Efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/Http://Repository.Iainbenkgkulu.Ac.Id/11158/1/EKSISTENSI%20SADD%20ADZ-DZARIAH.Pdf).
- Kadek Apriliani, I Gusti Ayu Sita Maharani, And Dennis Santoso Ratu. “Tinjauan Yuridis Terhadap Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 06, Nomor 02 (2024).
- Kevin C I Gagundali. “Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.” *Lex Administratum VIII*, 2020.
- Maksum Rangkuti. “Apa Yang Dimaksud Dengan Tapera? Begini Penjelasan,” September 18, 2024. [https://Fahum.Umsu.Ac.Id/Blog/Apa-Yang-Dimaksud-Dengan-Tapera-Begini-Penjelasan/#:~:Text=Tapera%20merupakan%20program%20pemerintah%20yang,Masyarakat%20Berpenghasilan%20Rendah%20\(MBR\)](https://Fahum.Umsu.Ac.Id/Blog/Apa-Yang-Dimaksud-Dengan-Tapera-Begini-Penjelasan/#:~:Text=Tapera%20merupakan%20program%20pemerintah%20yang,Masyarakat%20Berpenghasilan%20Rendah%20(MBR)).
- Marip Pasah, Maria Yohana, And Henry Winata. “Urgensi Penerapan Tapera Bagi Pegawai Swasta Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol 5 No 2 (2024).
- Mawar Kusuma Wulan. “9,9 Juta Warga Tanpa Rumah, Pemerintah Perluas Tapera Di Kalangan Pekerja,” May 31, 2024. <https://Www.Kompas.Id/Baca/Polhuk/2024/05/31/99-Juta-Rakyat-Belum-Punya-Rumah-Pemerintah-Komitmen-Tapera-Tetap-Diperluas-Ke-Pekerja-Mandiri-Dan-Swasta>.
- “Mengurai Protes Tapera: Apa Yang Perlu Diketahui Dan Diperbaiki?,” September 24, 2024. <https://Perkim.Id/Perumahan/Mengurai-Protes-Tapera-Apa-Yang-Perlu-Diketahui-Dan-Diperbaiki/#:~:Text=Dengan%20mengumpulkan%20dana%20dari%20jutaan,Dan%20menciptakan%20lapangan%20kerja%20baru>.
- Metrotv*. “Buruh Khawatir Dana Tapera Jadi Ladang Korupsi.” June 2, 2024. <https://Www.Metrotvnews.Com/Read/Nqacqqgx-Buruh-Khawatir-Dana-Tapera-Jadi-Ladang-Korupsi>.

- Moh. Ihsan, Aunur Rofiq, And Khusnudin. "Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Interdisipliner" Vol. 9, No. 1 (June 2024).
- Nabila Haviazzahra, And Muhamad Hasan Sebyar. "Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat" Volume. 1, No.5 (September 2024).
- Neysa Tania, Jason Novienco, And Dixon Sanjaya. "Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat" Volume 26 Nomor 2 (2021).
- Nia Kurniati. "Pemenuhan Hak Atas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak Dan Penerapannya Menurut Kovenan International Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Di Indonesia," April 2014. <https://jurnal.hukumonline.com/A/5cb4941e01fb73000fce0d59/Pemenuhan-Hak-Atas-Perumahan-Dan-Kawasan-Permukiman-Yang-Layak-Dan-Penerapannya-Menurut-Kovenan-International-Tentang-Hak-Hak-Ekonomi-Sosial-Dan-Budaya-Di-Indonesia/>.
- Nurdhin Baroroh. "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Al-Dhari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan, Al-Mazahib)," *Urnal Pemikiran Dan Hukum* 5, No. 2 (December 2017).
- Nurul Diva. "Daftar Gaji Karyawan Di Indonesia, Mana Sektor Paling Menguntungkan?," November 9, 2024. <https://www.liputan6.com/hot/read/5779533/daftar-gaji-karyawan-di-indonesia-mana-sektor-paling-menguntungkan?page=2>.
- Perkim.Id. "Hunian Berimbang: Cara Cerdas Mengurangi Backlog Perumahan," December 2, 2024. <https://perkim.id/perumahan/hunian-berimbang-cara-cerdas-mengurangi-backlog-perumahan/#:~:Text=Berdasarkan%20data%20survei%20sosial%20ekonomi,Yang%20sangat%20besar%20dan%20mendesak.>
- Rasendryo Wahyu Ramadhianto, And Lutfian Ubaidillah. "Analisis Yuridis Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat." *Aladalah : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* Volume. 3 No. 1 (N.D.).
- Ridha Wahyuni. "Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak Bagi Warga Terdampak Penggusuran Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* Vol. 3, No., 4 (N.D.): 479.
- Rukhul Amin. "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Universitas Muhammadiyah Surabaya*, N.D.
- Sekar Aqillah Indraswari. "Pakar Ungkap Alasan Utama Susahnya Orang RI Beli Rumah." *Detikproperti*, February 6, 2024.
- "Standar Norma Dan Peraturan Nomor 11 Tentang Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak." Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022.
- Tazkiya Amalia Nasution. "Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance." *Lexrenaissan* NO. 4 VOL. 6 (October 2021).
- Tempo*. "Apa Saja Manfaat Iuran Wajib Tapera Untuk Pekerja Yang Sudah Punya Rumah?" May 31, 2024. <https://www.tempo.co/politik/apa-saja->

Manfaat-Iuran-Wajib-Tapera-Untuk-Pekerja-Yang-Sudah-Punya-Rumah--53826.

- Tempo*. “Harga Rumah Naik Terus, Bagaimana Cara Belinya? Simak Tipsnya.” March 28, 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/harga-rumah-naik-terus-bagaimana-cara-belinya-simak-tipsnya-73013>.
- Tempo*. “Kisruh Tapera: Antara Janji Pemerintah, Keberatan Pengusaha Dan Penolakan Pekerja.” June 6, 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/kisruh-tapera-antara-janji-pemerintah-keberatan-pengusaha-dan-penolakan-pekerja-51918>.
- Ummu Isfaroh Tiharjanti. “Penerapan Saddud Zara’i Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif Dalam Perkawinan Inbreeding.” *Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga*, 2003, 27–28.
- Uswah Sahal. “Soal Polemik Tapera, Ini Kata Pakar Ekonomi UM Surabaya.” *UM Surabaya*, June 1, 2024. <https://www.um-surabaya.ac.id/article/soal-polemik-tapera-ini-kata-pakar-ekonomi-um-surabaya>.
- Wiroandiyoko. “Kajian Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat,” 2023. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/117936?show=full>.
- Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Kota Yogyakarta: Publika Global Media, 2024. Chrome-Extension://Efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/Http://Repository.Uki.Ac.Id/14688/1/Bukuajarmetodepenelitianhukum.Pdf.
- Yeltriana, Ismed Batubara, Risnawati, And Arif Haidan. “Sosialisasi Uu No. 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.” *Jurnal Gembira (Pengabdian Kepada Masyarakat)* Vol. 2, No. 4 (August 2024).
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2022.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nabila Anggraini

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 22 Agustus 2003

Agama : Islam

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat Di Malang : Jl. Pesantren Rt 02 Rw 01 Putat Lor Gondanglegi  
Malang

Alamat Rumah : Jl. Pesantren Rt 02 Rw 01 Putat Lor Gondanglegi  
Malang

Nomor Handphone : 082116856577

Email : Anggraininabila753@Gmail.Com